

**HUKUM MENGQADA SALAT FARDU
YANG SENGAJA DITINGGALKAN
MENURUT MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB ZĀHIRĪ**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA Makassar)

OLEH:

MUHAMMAD ASHARI

NIM: 161011089

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1441 H / 2020 M

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ashari
Tempat, Tanggal Lahir : Parepare, 2 Juli 1997
NIM/NIMKO : 161011089/8581416089
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.



Makassar, 12 Juni 2020

Penulis,

Muhammad Ashari

NIM/NIMKO: 161011089/8581416089

**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “**Hukum Mengqada Salat Fardu yang Sengaja Ditinggalkan Menurut Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Zāhiri**” disusun oleh **Muhammad Ashari**. NIM/NIMKO: **161011089/8581416089**, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mahzab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Rabu, 03 Zulkaidah 1441 H, bertepatan dengan 24 Juni 2020 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 10 Zulkaidah 1441 H
01 Juli 2020 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)

Sekretaris : Rachmat Bin Badani Tempo, Lc., M.A. (.....)

Munaqisy I : Muhammad Yusram, Lc., M.A., Ph.D. (.....)

Munaqisy II : Ahmad Syaripudin, S.Pd.I., M.Pd.I. (.....)

Pembimbing I : Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A. (.....)

Pembimbing II : Iskandar, S.T.P., M.Si. (.....)

Diketahui oleh:
Ketua STIBA Makassar,

Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.

NIDN: 210510750

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin penyusun panjatkan syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir ini tanpa menemui hambatan yang berarti. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang selalu kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak.

Penyusunan tugas akhir ini yang berjudul **“Hukum Mengqada Salat Fardu yang Sengaja Ditinggalkan Menurut Mazhab Syāfi’i dan Mazhab Zāhiri”** merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan proses perkuliahan di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar.

Selesainya penyusunan tugas akhir ini tentu tidak bisa lepas dari bantuan, dukungan, serta dorongan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan tulus ikhlas dan kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah swt. yang telah memberikan penyusun umur yang panjang dan kesehatan sehingga penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Ayahanda dan Ibunda tersayang “Bapak H. Ondin Sahibu dan Ibu Hardiana Pawe” yang telah memberikan semangat, doa restu dan nasihat yang berlimpah dalam bertindak dan berperilaku.

3. Ketua STIBA Makassar al-Ustadz Dr. Akhmad Hanafi, Lc., M.A. dengan seluruh jajarannya yang telah mendoakan dan memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Wakil ketua I STIBA Makassar al-Ustadz H. Sofyan Nur, Lc., M.Ag. yang telah banyak memberikan masukan, ide-ide, serta bimbingannya dalam penyusunan sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustadz Ronny Mahmuddin, S.S., Lc., M.Pd.I., M.A., al-Ustadz Iskandar Kato, S.T.P., M.Si., dan *Asatidzah* bidang Akademik selaku pembimbing yang telah memberikan banyak motivasi, masukan, saran-saran, ide-ide serta bimbingannya sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Semua teman-teman mahasiswa STIBA Makassar angkatan 2016 yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt.

Semoga Allah swt. berkenan membalas dengan kebaikan yang lebih berarti sekarang dan di masa yang akan datang. *Amin.*

Penyusun sadar dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Akhirnya penyusun hanya bisa berharap semoga tugas akhir ini bisa bermanfaat bagi penyusun dan semua pihak yang membutuhkan, hanya kepada Allah swt. kita berserah diri, semoga segala aktivitas kita dapat diterima dan menjadi sebuah kebaikan di sisi Allah swt. *Amin.*

Makassar, 20 Syawal 1441 H
12 Juni 2020 M

Penyusun,



Muhammad Ashari

NIM/NIMKO: 161011089/8581416089



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
ABSTRAK.....	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul	7
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metodologi Penelitian	13
F. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II: TINJAUAN TEORITIS	
A. Definisi Qada Salat	19
B. Dasar Hukum Qada Salat	23
C. Yang Berkewajiban Mengqada Salat	29
BAB III: BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'Ī DAN MAZHAB ZĀHIRĪ	
A. Mazhab Syāfi'ī.....	34
B. Mazhab Zāhirī.....	45
BAB IV: PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYAFI'Ī DAN MAZHAB ZĀHIRĪ TENTANG HUKUM MENGQADA SALAT FARDU	
A. Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Zāhirī.....	50
B. Analisis-Komparatif antara Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Zāhirī.	53

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
C. Penutup	64

DAFTAR PUSTAKA	66
----------------------	----

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, masing-masing Nomor:158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “swt”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا: a	د: d	ض: d	ك: k
ب: b	ذ: z	ط: t	ل: l
ت: t	ر: r	ظ: z	م: m
ث: s	ز: z	ع: ‘	ن: n
ج: J	س: s	غ: g	و: w
ح: h	ش: sy	ف: F	ه: h
خ: kh	ص: s	ق: q	ي: y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah ___ َ ditulis a contoh فَرَأَ

kasrah ___ ِ ditulis i contoh رَجِمَ

damamah ___ ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap_ يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap_ وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : حَوْلَ = haula قَوْلَ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

_اَ dan _ى (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

_يَ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمَ = raḥīm

_وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومَ = ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/. Contoh :

مَكَّةُ الْمَكْرَمَةُ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-Syar'iyah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = al-hukūmatul-islāmiyyah

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof ('). Contoh :

إِيمَانٌ = īmān, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = ittihād al-ummah, bukan 'ittihād al-'ummah

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah. Contoh :

عَبْدُالله ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُالله ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah. Contoh:

الْأَمَّاكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'iyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri. Contoh:

الْمَأْوَرِدِي = al-Māwardī

الْأَزْهَر = al-Azhar

الْمَنْشُورَةُ = al-Manşūrah

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital. Contoh:

Al-Afgāni adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm.

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subhānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muhammad Ashari

NIM : 161011089

Judul Skripsi : Hukum Mengqada Salat Fardu yang Sengaja Ditinggalkan Menurut Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Zāhiri

Penelitian ini berjudul hukum mengqada salat fardu yang sengaja ditinggalkan menurut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Zāhiri yang bertujuan untuk menjelaskan pendapat mazhab Syāfi'ī dan mazhab Zāhiri terkait hukum mengqada salat fardu yang sengaja ditinggalkan dan untuk menjelaskan bagaimana analisis-komparatif dari kedua mazhab tersebut terkait hukum mengqada salat fardu yang sengaja ditinggalkan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, yaitu analisis kajian data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, kemudian menggunakan metode komparatif, yaitu suatu metode yang digunakan untuk membandingkan suatu data atau pendapat yang berbeda sehingga diketahui pendapat yang lebih kuat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1) Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa hukum mengqada salat fardu yang sengaja ditinggalkan adalah wajib, dengan menggunakan pendekatan bahasa dan *Fiqhu Aulawiyāt* pada hadis Anas bin Malik sedangkan mazhab Zāhiri berpendapat bahwa mengqada salat fardu yang sengaja ditinggalkan hukumnya tidak wajib karena telah keluar dari waktu yang ditetapkan tanpa sebab dan uzur syar'i dan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dianggap telah keluar Islam menurut pendapat yang lebih rajih, maka penulis lebih condong kepada pendapat mazhab Zāhiri. 2) Analisis-komparatif dari kedua mazhab adalah perbedaan dalam memahami konteks hadis dan menghukumi status orang yang sengaja meninggalkan salat berimplikasi pada kesimpulan hukum yang berbeda. Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar waktunya tidak membuat kewajiban salat atasnya gugur dan selama dia tidak mengingkari kewajiban salat maka dia tetap dianggap muslim yang berdosa besar. Sedangkan mazhab Zāhiri berpendapat bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar dari waktunya tidak wajib baginya qada dan dianggap telah keluar dari Islam. Tentu karena ini adalah masalah *khilafiyah* di kalangan para ulama, serta tidak adanya dalil yang menjelaskan secara eksplisit maka kita harus berlapang dada diantara kaum muslimin.

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagaimana namanya adalah jalan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Islam merupakan agama yang sempurna dan paripurna, yang telah mengatur seluruh lini permasalahan kehidupan manusia secara mendetail dan terperinci. Dari sisi ekonomi, politik, pendidikan, sosial, kesehatan, dan ibadah. Mulai dari yang paling besar dan kompleks hingga sesuatu yang paling kecil dan sederhana. Islam juga mengatur bagaimana interaksi seorang manusia kepada Tuhannya, kepada dirinya sendiri, dan bagaimana berinteraksi kepada sesama manusia dan kepada makhluk lainnya.

Manusia yang diberikan akal sehat pasti akan terus bertanya-tanya tentang maksud dan tujuan keberadaannya di dunia ini. Apakah dia dihidupkan hanya untuk mati, lalu setelah itu semuanya selesai dan berakhir begitu saja, atau apakah dia diciptakan hanya untuk bersenang-senang, berfoya-foya, dan hura-hura?. Ini adalah satu pertanyaan mendasar yang wajib untuk dijawab oleh setiap orang, dimana benar atau tidaknya jawaban sangat menentukan benar atau tidaknya langkah dan tindakan kedepannya.

Manusia kebanyakan tidak memahami hakikat keberadaan mereka di dunia. Mereka hidup, tapi seperti orang yang sudah mati karena tidak punya tujuan hidup yang jelas. Terlana dan tertipu oleh dunia dan fitnahnya yang tiada henti siang dan malam menghampiri. Bahkan ada di antara mereka yang hidup tapi seperti hidupnya seekor hewan. Hidup hanya untuk makan, bersenang-senang, berkembang biak, lalu

setelah itu mati dan selesai.

Sehubungan dengan itu Islam datang untuk memberikan penjelasan secara tegas kepada seluruh manusia, akan maksud dan tujuan Allah swt. Menciptakan mereka di dunia ini. Allah berfirman dalam Q.S. Adz-Dzariat/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ¹

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.

Tafsir Ringkas Kemenag:

Allah memerintah Nabi Muhammad beristikamah dalam mengajak umatnya mengesakan Allah karena sesungguhnya itulah tujuan penciptaan. Aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk kebaikan-Ku sendiri. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan hidup mereka adalah beribadah kepada-Ku karena ibadah itu pasti bermanfaat bagi mereka.²

Ayat ini memberikan kita jawaban sekaligus penjelasan akan maksud dan tujuan penciptaan manusia. Karena sejatinya, sudah menjadi fitrah dalam diri seorang manusia perasaan akan adanya satu kekuatan yang lebih besar dan sangat dahsyat dari kekuatan yang mereka miliki, yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka, mengatur perputaran dan peredaran alam semesta ini.

Kaum muslimin menamakan kekuatan yang super dahsyat tersebut dengan sebutan Allah swt. pencipta langit, bumi, dan alam semesta. Karena mustahil alam semesta yang begitu indah dan teraturnya ini ada begitu saja seketika tanpa adanya pencipta. Sebagaimana keyakinan orang-orang atheis.

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011 M), h. 523.

²Kementrian Agama RI, "Tafsir Ringkas Alquran Daring", *Situs Resmi Kementian Agama RI*, <http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/51> (20 November 2019).

Manusia butuh sandaran, manusia butuh harapan. Sudah menjadi ketetapan dalam kehidupan bahwasanya di dunia ini semua orang pasti mendapatkan ujian dan cobaan. Ujian dan cobaan itu adalah bentuk pembuktiaan benar atau tidaknya iman seseorang kepada Allah swt. dan hari akhir. Ujian dan cobaan di dalam kehidupan akan terus menghampiri setiap manusia sampai mereka mati dan menutup mata untuk selamanya. Maka dari itu, kita butuh harapan yang dengannya kita kuat dan tegar dalam mengarungi kehidupan. Kita butuh sandaran yang dengannya kita tenang dalam menyikapi baik atau buruknya takdir yang menyapa.

Seorang yang tidak bertuhan, jika ditimpa musibah yang besar maka dia akan cepat putus asa dan hilang arah. Akhirnya terkadang mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka sebagai jalan singkat untuk sekadar keluar dari lingkaran masalah berat yang mereka hadapi. Mereka meyakini bahwa kematian akan membuat semua masalah selesai dan berakhir. Tapi nyatanya tidak demikian, justru masalahnya akan semakin besar dan bertambah. Itu tidak lain hanyalah bisikan setan yang menipu dan memperdaya mereka.

Seorang muslim wajib untuk mengetahui apa saja yang menjadi dasar-dasar dan pokok dari ajaran Islam. Terkhusus pengetahuan akan rukun Islam dan rukun iman, yang merupakan pondasi di dalam agama. Rukun Islam terbagi menjadi lima, sebagaimana disebutkan dalam Hadis Abdullah bin Umar dalam kitab Sahih Bukhari dan juga dinukil oleh imam al-Nawawi dalam kitab *al-Arbain al-Nawawiyyah*.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ³

³Imam Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Jilid 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012 M), h.

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya berkata bahwa Rasulullah saw. Bersabda: Islam dibangun di atas lima perkara, Syahadat bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah dan diibadahi kecuali Allah swt. dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, naik haji, dan puasa di bulan ramadhan.

Berdasarkan Hadis tersebut maka dapat disimpulkan bahwasanya rukun Islam terbagi menjadi lima, yaitu:

1. Mengucapkan dua kalimat syahadat,
2. Mendirikan shalat
3. Membayar zakat
4. Berpuasa pada bulan Ramadhan
5. Naik haji bagi orang yang mampu.

Permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah satu diantara hal yang sangat penting, yaitu rukun kedua dalam Islam setelah seseorang mengikrarkan dua kalimat syahadat maka ia wajib melaksanakan salat lima waktu (salat fardu). Salat fardu merupakan kewajiban setiap muslim yang mukallaf dan merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Muhammad saw.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلَهَا وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظِرُوا عَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وَجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَكْمَلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ))⁴

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab (pada hari kiamat) adalah salatunya. Jika dia tidak menyempurnakannya (salatnya) maka Allah akan berkata kepadanya: lihatlah dari hambaku dari salat-salat sunahnya, ketika didapatkan salat-salat sunahnya maka dikatakan kepadanya: lengkapilah bagi salat-salat wajibnya.

⁴Muhammad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi* (Cet. III; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1994 M), h. 252-253.

Salat merupakan tiang agama. Jika tiangnya keropos, maka bangunan itu akan mudah untuk runtuh. Salat merupakan penghapus dosa, selama yang bersangkutan tidak melakukan dosa-dosa besar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad saw.:

أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِيَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ ذَرَنِهِ؟ قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ ذَرَنِهِ شَيْئًا قَالَ فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهَا الْخَطَايَا⁵

Artinya:

Bagaimana pendapat kalian jika seandainya ada sungai di depan pintu salah satu di antara kalian, kemudian dia mandi di dalamnya sehari sebanyak lima kali, apakah kalian akan mengatakan bahwa masih ada kotoran yang tersisa? Para sahabat berkata, tidak akan ada kotoran sedikitpun yang tersisa. Rasulullah saw. bersabda: demikianlah perumpamaan salat lima waktu yang Allah menghapuskan dengannya dosa-dosa.

Maka kaum muslimin harus memberikan perhatian lebih kepada perkara salat.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisā/4: 103.

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ فِيمَا وَفَعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا⁶

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَيُّ مَفْرُوضًا.

قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ لِلصَّلَاةِ وَقْتًا كَوَفَّتِ الْحَجَّ.

⁵Imam Bukhārī, Abu Hasan al-Sindī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* Jilid 1 (Cet. II; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2012), h. 195-196.

⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya At-Thayyib*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011 M), h. 95.

وَقَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ: كُلَّمَا مَضَى وَفْتُ جَاءَ وَفْتُ.⁷

Artinya:

Berkata Ibnu Abbas: yakni telah ditetapkan (waktunya)

Berkata Ibnu Mas'ud: Sesungguhnya salat memiliki waktu tertentu (khusus) sebagaimana haji.

Berkata Zaid bin Aslam: Setiap waktu yang berlalu maka akan berpindah ke waktu yang lainnya.

Kaum muslimin terkadang khawatir akan status dari salat yang dahulu mereka terluput dan tidak kerjakan, khususnya orang yang baru saja bertaubat (hijrah) dan baru mengenal Islam, orang awam yang baru saja belajar agama, atau mungkin orang kafir yang baru saja masuk Islam (mualaf). Mereka bertanya-tanya tentang salat yang dahulu mereka terluput dan tidak mengerjakannya. Entah karena lupa, malas, atau karena dahulu mereka kafir jadi tidak mengerjakan salat yang bertahun-tahun lamanya.

Ulama sepakat jika mereka meninggalkan salat karena uzur yang dibenarkan syariat maka wajib baginya qada ketika dia ingat. Namun, bagaimana jika dia sengaja meninggalkannya, apakah wajib baginya qada sebagaimana orang yang beruzur atau cukup dengan bertaubat dan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah lainnya?. Dalam hadis disebutkan:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»⁸

Artinya:

Dari Anas bin Malik semoga Allah swt. meridainya, Nabi saw. bersabda: Barangsiapa yang tidur atau lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia salat ketika ingat.

Hadis ini menunjukkan adanya qada walaupun tidak menyebutkan redaksinya secara langsung, namun muatan hadis ini mengindikasikan adanya qada itu. Namun ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang bagaimana hukumnya mengqada

⁷Ibnu Kašir al-Dimasyqī, *Tafsīr Alquran al-'Azīm*, jilid 2 (t.t: Dāru ṭayyibah, 1999 M), h. 403.

⁸Abu al-Qāsim al-Tabrānī, *al-Mu'jam al-Ausaf*, (Qahirah: Dār al-Haramain:, 1407 H), h 182.

salat bagi mereka yang sengaja meninggalkan salat. Apakah wajib baginya qada sebagaimana orang yang tidur dan lupa (beruzur).

Inilah yang menjadi dasar dan latar belakang dalam pengambilan judul ini. Yakni untuk menjelaskan kepada masyarakat, bagaimana solusi terhadap perkara ini. Karena urusan salat adalah sesuatu yang sangat agung, dan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang berat dan tegas. Maka dari itu, perlu diberikan penjelasan dan perincian agar lebih mudah untuk dipahami.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin kita carikan jawabannya.⁹ Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum mengqada salat fardu yang sengaja ditinggalkan menurut mazhab Syāfi'i dan mazhab Zāhiri?
2. Bagaimana analisis-komparatif terkait hukum mengqada salat fardu yang sengaja ditinggalkan menurut mazhab Syāfi'i dan mazhab Zāhiri?

C. Pengertian Judul

Untuk memudahkan pembaca dalam mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi dalam penelitian ini yang berjudul “Hukum Mengqada Salat Fardu yang Sengaja Ditinggalkan Menurut Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Zāhiri”, maka penulis akan memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting dari beberapa kata atau himpunan kata dari judul di atas sebagai berikut:

⁹Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. (Cet. VII; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 312

1. Hukum, bermakna titah Allah swt. atas para mukalaf yang dapat berupa tuntutan, pilihan, dan ketentuan-ketentuan.¹⁰
2. Mengqada, yang bermakna membayar kewajiban ibadat di luar waktu yang telah ditentukan, contoh: Muhammad telah mengqada (mengganti) salat subuh yang lalu.¹¹
3. Salat Fardu, adalah Ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, dan memenuhi syarat yang telah ditentukan.¹²
4. Sengaja, bermakna dimaksudkan (direncanakan); memang diniatkan begitu; tidak secara kebetulan. Atau bermakna dibuat-buat; bersengaja.¹³
5. Ditinggalkan, bermakna mengalpakan; melalaikan.¹⁴
6. Studi Komparasi, berasal dari dua kata, yaitu “Studi” yang bermakna penelitian ilmiah; kajian; telaahan.¹⁵ Dan “Komparasi” yang bermakna perbandingan.¹⁶ Jadi, yang dimaksud dengan “Studi Komparasi” adalah penelitian perbandingan yang membandingkan antara mazhab Syafii dan mazhab Zāhiri dalam menjelaskan hukum mengqada salat yang sengaja ditinggalkan.
7. Mazhab, bermakna jalan yang dilalui dan dilewati. Menurut Ulama Fikih, Mazhab adalah sebuah metodologi fikih khusus yang dijalani oleh seorang ahli

¹⁰Wahbah al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, Juz 1 (Damsik: Dār al-Fikr, 1986 M), h. 38.

¹¹KEMENDIKBUD RI, “KBBI Daring” *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/qada> (18 November 2019).

¹²Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2002 M), h. 35.

¹³KEMENDIKBUD RI, “KBBI Daring” *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengaja> (18 November 2019).

¹⁴KEMENDIKBUD RI, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/meninggalkan> (18 November 2019).

¹⁵KEMENDIKBUD RI, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/studi> (18 November 2019).

¹⁶KEMENDIKBUD RI, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/komparasi> (18 November 2019).

fikih mujtahid, yang berbeda dengan ahli fikih lain, yang menghantarkannya memilih sejumlah hukum dalam kawasan ilmu furuk.¹⁷

8. Mazhab Syāfi'ī merupakan pemikiran fikih yang diawali dan dicetuskan oleh imam Muhammad bin Idris al-Syāfi'ī, yang terkenal dengan panggilan imam Syāfi'i.¹⁸
9. Mazhab Zāhiri, merupakan pemikiran fikih yang diawali dan dicetuskan oleh imam Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Zāhiri, yang lebih dikenal dengan panggilan imam Ibnu Hazm.

D. Kajian Pustaka

Guna mengetahui sejauh mana pembahasan masalah tentang “Hukum Mengqada Salat Fardu yang Sengaja Ditinggalkan Menurut Mazhab Syāfi'i dan Mazhab Zāhiri”, maka penulis mencoba menelusuri beberapa kitab yang dipandang relevan dengan penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Kitab *al-Umm*

Kitab ini karya Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī merupakan kitab yang meliputi di dalamnya persoalan-persoalan fikih keseharian mulai dari ibadah, *munākahāt*, *mu'āmalah*, dan *siyāsah*. Kemudian dari persoalan-persoalan ini diuraikan secara detail dengan dalil-dalil yang bersumber dari Alquran, al-Sunnah, ijmak dan *qiyas*.

Kitab ini juga dapat menjadi rujukan utama bagi setiap muslim yang bermazhab Syāfi'ī, dan bukan hanya itu, ulama-ulama sesudahnya pun telah menempatkan kitab ini sebagai rujukan utama dalam mengembangkan fatwa-fatwa

¹⁷Abdullah Haidir, *Mazhab Fikih* (t.t.: King Fahd National Cataloging-In-Publication Data, 2004 M), h. 11-12.

¹⁸KEMENDIKBUD RI, *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/syafii> (18 November 2019).

fikih kontemporer. Adapun metode Imam Syāfi'ī dalam menulis Kitab *al-Umm*, pertama-tama Imam Syāfi'ī memulai pembahasan topik dengan menyajikan dalil. Jika ada dalil dalam Alquran, maka disajikan dari Alquran.

Jika tidak ada dalil dari Alquran maka beliau menyebutkan dalil dari hadis. Jika keduanya ada maka disebutkan semua. Saat menyebutkan dalil hadis kadang-kadang imam Syāfi'ī menegaskan kesahihannya terkadang juga mendiamkannya. Jika *Dhoif* maka akan dijelaskan. Jika didiamkan maka itu bermakna bisa dijadikan *Hujjah* sebagaimana keterangan Abu Dawud al-Sajastani.

2. Kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab*

Kitab ini karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf al-Nawawī merupakan rujukan fikih terbesar mazhab Syāfi'ī secara khusus dan fikih Islam secara umum. Kitab yang merupakan *Syarah* (penjelasan) atas kitab *al-Muhazzab* karya Abu Ishaq al-Syairāzī (wafat 476 H.) ini memiliki karakter khusus dibandingkan kitab mazhab lainnya, sehingga membuatnya berada di tempat teratas dibanding ensklopedia-ensklopedia fikih lainnya, baik klasik maupun kontemporer. Khususnya dikalangan *Mutaakhirīn* (umat belakangan) pengikut Syāfi'ī, kitab ini mempunyai posisi yang sangat penting dalam fatwa.

Sayyed al-Bakrī al-Dimyāṭī mengatakan bahwa kitab *al-Majmū' Syarh al-Muhazzab* merupakan rujukan yang lebih diutamakan apabila bertentangan dengan kitab karya al-Nawawī lainnya, seperti *al-Taḥqīq*, *al-Tanqīh*, *al-Rauḍah* dan *al-Minhāj*. Kitab *al-Majmū'* karya al-Nawawī merupakan salah satu rujukan terbesar yang penuh dengan pendapat-pendapat fikih keempat imam mazhab dan lain-lainnya, sekalipun fokus utama pembahasannya adalah mengenai fikih mazhab Syāfi'ī. Dalam mengutip pendapat-pendapat mazhab, beliau merujuk kepada kitab *al-Asyrāf* dan *al-*

Ijmā' karya Bin Munzir serta kitab-kitab pengikut mazhab-mazhab itu sendiri.

3. Kitab *al-Muḥallā bi al-Āsār*

Kitab ini adalah karya Imam *Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm al-Zāhirī*, sebuah buku fikih yang menjadi salah satu sumber rujukan utama dari mazhab *Zāhirī*. Kitab ini merupakan kitab standar yang digunakan dalam pendidikan hukum pada masa Kekhilafahan Dinasti *Muwahhidun*. Izzuddin bin Abdussalam menyatakan “aku tidak melihat dari berbagai kitab-kitab dalam Islam yang seperti kitab *al-Muḥallā* milik Ibnu Hazm. Kitab ini mengandung hadis-hadis dari “*Musnad Baqiy bin Makhlad*” yang sudah hilang, namun beberapa masih dapat ditemukan di kitab ini.

4. Kitab *al-Mughni*

Kitab ini karya Ibnu Qudamah al-Maqdisi yang merupakan kitab yang disusun sebagai uraian dari kitab *Mukhtaṣar al-Kharaqī*, sebuah kitab dalam mazhab *Ḥambali* karya Abū al-Qāsim ‘Umar bin al-Ḥusain bin Abdullah al-Kharaqī. Kitab ini merupakan salah satu di antara ensiklopedia fikih Islam dari zaman salaf yang terbaik, yang telah disusun dalam format fikih perbandingan, yang mana ketika itu kitab-kitab seperti ini masih begitu jarang didapatkan.

Dari sinilah mengapa para ulama memandang kitab ini dengan penuh penghargaan, dan dianggap sebagai salah satu rujukan ulung dalam bidangnya. Sebagaimana kitab-kitab fikih lainnya, kitab ini dimulai dengan pembahasan fikih *taharah*, *wudu*, *mandi*, *salat*, *salat-salat sunnah*, *pengurusan jenazah*, *haji dan umrah*, *zakat*, *puasa*, sehingga kepada pembahasan-pembahasan lainnya yang lebih terperinci dalam berbagai cabang fikih seperti *sembelihan*, *buruan*, *pernikahan*, *jual beli*, *wasiat*, *luqatah*, *hutang piutang*, *jihad*, *peperangan*, *pemerintahan*, banyak lagi yang lainnya.

Adapun beberapa literatur yang mampu penyusun jumpai dan dapat membantu penyelesaian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertama adalah penelitian karya Ahmad Riyadi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul “Qada Salat Bagi Orang yang Sudah Meninggal (Perspektif Ulama Syāfi’iyyah). Dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengumpulkan pendapat para ulama tentang status salat qada untuk *mayit*. Kemudian menganalisa tentang praktik salat qada untuk *mayit* yang banyak dilaksanakan masyarakat melalui perspektif Ulama Syāfi’iyyah, mengingat mazhab ini merupakan mayoritas yang ada di Indonesia. Sebagian Ulama Syāfi’iyyah berpendapat boleh untuk melaksanakan qada salat untuk *mayit*, dan sebagian lagi tidak membolehkan qada salat untuk *mayit*. Menanggapi perbedaan ulama tersebut, penulis mengambil kesimpulan bahwa qada salat untuk *mayit* merupakan suatu usaha untuk menolong si *mayit* untuk menebus kesalahannya. Adapun mengenai apakah amalan tersebut akan sampai pada si *mayit* ataupun tidak, itu adalah hak Allah semata.
2. Penelitian karya Arisman mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “Jamak Dan Qadha Shalat Bagi Pengantin Kajian Fiqih Kontemporer”. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pada era modern nilai materialisme lebih dominan dibandingkan spritualisme, sehingga orang yang berpegang teguh dengan agama seperti orang yang memegang bara api. Praktik nilai-nilai agama selalu ingin mengambil jalan termudah dan terlalu cepat dikondisikan sebagai *masyaqqah*. Kasus pada saat resepsi pernikahan menjadi bukti nyata bahwa setengah orang-orang besar

yang terlibat di dalamnya, termasuk pengantin, sering mengabaikan salat bahkan meninggalkannya dengan alasan *masyaqqah*, padahal kondisi aktual di dalam acara pernikahan tidak dapat dikategorikan sebagai alasan yang mengarah kepada *masyaqqah*.

E. Metodologi Penelitian

Penelitian adalah penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip, suatu penyelidikan yang sangat cerdas untuk menetapkan sesuatu. Pencarian yang dimaksud dalam hal ini tentunya pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah), karena hasil dari pencarian itu akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu.¹⁹

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian, diperlukan suatu metode atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Yaitu penelitian yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Penelitian kepustakaan merupakan rangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.²⁰ Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data tentang hukum mengqada salat yang sengaja ditinggalkan menurut mazhab Syāfi'i dan mazhab Zāhiri dari kitab, buku, jurnal,

¹⁹Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Edisi Revisi)* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), h. 12.

²⁰Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode* (Cet I; Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019 M), h. 134-135.

artikel, ayat-ayat Alquran, hadis atau sumber kepustakaan yang relevan dengan pembahasan, kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut.

2. Metode Pendekatan

- a. Pendekatan normatif adalah metode pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (*uṣuliyyūn*), ahli hukum islam (*fuqaha*), ahli tafsir (*mufasssirīn*) dan ahli hadis (*muhaddisīn*) yang berusaha menggali aspek legal-formal ajaran Islam dari sumbernya.²¹
- b. Pendekatan komparatif, adalah pendekatan perbandingan yang dilakukan secara dialektis untuk menguji validasi argumen masing-masing ketentuan hukum yang berbeda. Dokumen hukum Islam sarat dengan perbedaan pendapat antara para ulama fikih. Hal ini terutama disebabkan perbedaan metode penetapan hukum, yang dikenal dengan usul fikih.²² Karena dengan metode pendekatan ini dapat diketahui dan digambarkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh mazhab Syāfi'i dan Zāhirī kemudian membandingkannya sesuai dengan variabel-variabel yang ingin diteliti, yakni mengenai nas Alquran dan Hadis serta pendapat atau fatwa ulama fiqih lainnya yang relevan dan mendukung penelitian ini sebagai materi tambahan serta bahan perbandingan untuk mencapai kesimpulan yang objektif.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah tempat asal dari mana data diperoleh.²³ Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku

²¹Supiana, *Metodologi Studi Islam* (Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 90.

²²Hajar M., *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih* (Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017), h. 87

²³Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Cet XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172

literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder²⁴:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang digunakan untuk memperoleh data yang utama.²⁵ Antara lain mencakup literatur-literatur Arab berupa kitab, buku, dan atau jurnal yang berfokus di bidang fikih ibadah.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan untuk memperoleh data guna mendukung data yang diperoleh dari metode primer.²⁶ Antara lain mencakup skripsi, tesis, dan atau disertasi yang berfokus di bidang fikih ibadah.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian lazimnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data yaitu, studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview.²⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengumpulkan data melalui kitab, buku, jurnal, atau sumber kepustakaan yang relevan dengan pembahasan, kemudian diambil kesimpulan berdasarkan data tersebut. Dalam memperoleh hal tersebut, dapat dilakukan melalui berbagai tahapan sebagai berikut:

a. Mendapatkan data dan informasi dengan mengumpulkan data dan membaca sejumlah literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pendapat mazhab

²⁴Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, h. 129.

²⁵Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode*, h. 167.

²⁶Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode*, h. 167.

²⁷Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005), h. 14.

Syāfi'ī dan mazhab Zāhirī tentang hukum mengqada salat fardu yang sengaja ditinggalkan sebagai sumber data.

- b. Telaah kitab, buku, atau jurnal yang membahas tentang mazhab Syāfi'ī dan mazhab Zāhirī.
- c. Menerjemahkan isi kitab yang berbahasa Arab yang telah dipilih ke dalam bahasa Indonesia.
- d. Menganalisis data-data atau informasi yang telah dikumpulkan dengan senantiasa mengacu pada fokus penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan penyelidikan terhadap suatu problem/peristiwa (perbuatan, karangan dan sebagainya) guna mendapatkan fakta yang tepat (asal-usul, sebab, penyebab sebenarnya dan sebagainya). Metode analisis adalah metode penelitian yang memfokuskan pada suatu konsep yang sudah ada sebelumnya supaya dapat dipahami, digambarkan, dijelaskan, serta implementasinya di lapangan.²⁸ Adapun metode analisis yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode komparatif, yaitu menjelaskan hubungan dari kedua pendapat mazhab tentang hukum mengqada salat fardu dalam perbandingan sifat hakiki dari objek penelitian sehingga dapat menjadikan penelitian lebih jelas dan tajam. Perbandingan ini akan menentukan secara tegas persamaan dan perbedaan sehingga hakikat objek dipahami semakin jelas. Dengan ini akan ditemukan hasil pendapat dari kedua mazhab tentang hukum mengqada salat.

²⁸Iwan Hermawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode*, h. 134.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan adalah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai.²⁹ Dari rumusan masalah yang telah dipaparkan penulis, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Untuk menjelaskan tentang hukum mengqada' salat fardu yang sengaja ditinggalkan menurut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Zāhiri.
- b. Untuk menjelaskan analisis-komparatif terkait hukum mengqada' salat fardu yang sengaja ditinggalkan menurut mazhab Syāfi'ī dan mazhab Zāhiri.

2. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang berjudul “Hukum Mengqada' Salat Fardu yang Sengaja Ditinggalkan Menurut Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Zāhiri”, maka penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis:

Sebagai salah satu karya ilmiah, penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan yang kemudian hari dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam penelitian yang memiliki titik fokus yang sama.

²⁹Zakiah Darajat, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam* (Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004 M), h. 29.

b. Kegunaan Praktis:

Penelitian ini menjelaskan dan memaparkan hukum terkait mengqada salat fardu yang diharapkan dapat dijadikan masukan dan bahan referensi sekaligus menjadi petunjuk praktis yang dapat dimanfaatkan langsung di dalam kehidupan bagi kaum muslimin secara umum dan terkhusus bagi para penggelut ilmu-ilmu keislaman.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Qada Salat Dalam Islam

1. Pengertian Qada Menurut Bahasa

Kata Qada (قَضَاءٌ) diantara maknanya adalah istilah yang digunakan berkaitan dengan waktu pelaksanaan suatu ibadah yang dikerjakan di luar waktunya. Akan tetapi dalam bahasa arab cukup luas dan beragam maknanya. Di dalam Alquran sendiri kita temukan ada banyak terdapat kata ini dengan banyak makna yang berbeda-beda, tergantung konteksnya.

Di antaranya ada yang bermakna penciptaan (الْحَلْقُ), tindakan (الْعَمَلُ), perintah (الْأَمْرُ), penunaian (الْإِيتَاءُ), perintah, (الْأَمْرُ), penunaian (الْإِدَاءُ), penyampaian (الْإِبْلَاقُ), menjanjikan (الْعَهْدُ), penyempurnaan (الْإِتْمَاءُ), dan seterusnya. Allah swt. berfirman dalam Q.S. Fuşşilat/41: 12.

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

Terjemahnya:

Maka Dia **menciptakannya** menjadi tujuh langit dalam dua masa.¹

فَأَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا

Terjemahnya:

Maka **lakukan** apa yang hendak kamu **lakukan**. Sesungguhnya kamu hanya akan dapat **melakukannya** pada kehidupan di dunia ini saja. (Q.S. Tāha/20: 72)²

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011 M), h. 478.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, h. 316.

وَفَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا

Terjemahnya:

Dan Tuhanmu telah **memerintah** supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. (Q.S. al-Isrā/17: 23)³

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ

Terjemahnya:

Maka apabila kamu telah **menunaikan** shalat(mu). (Q.S. al-Nisā'/4: 103)⁴

وَفَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ

Terjemahnya:

Dan telah Kami telah **menyampaikan** kepadanya (Luth) perkara itu. (Q.S. al-Hijr/15: 66)⁵

وَفَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ

Terjemahnya:

Dan telah Kami **janjikan** terhadap Bani Israil dalam Kitab itu. (Q.S. al-Isrā/17: 4)⁶

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ

Terjemahnya:

Maka tatkala Kami telah **menyempurnakan** baginya (Sulaiman) kematiannya. (Q.S. Saba'/34: 14)⁷

2. Pengertian Qada Menurut Istilah

Sedangkan qada secara istilah dalam ibadah menurut Ibnu Abidin:

وَالْقَضَاءُ فِعْلُ الْوَاجِبِ بَعْدَ وَقْتِهِ⁸

Artinya:

Qada adalah mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya.

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, h. 284

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, h. 95

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, h. 66

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, h. 282

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, h. 429

⁸Ibnu Ābidīn. *Raddu al-Muhtār Alā al-Dāri al-Mukhtār*, Jilid 2. (Cet. II; Beirut: Dāru'l Fikri, 1992 M), h. 65.

Sedangkan menurut al-Dardīr dalam kitabnya menyebutkan makna qada sebagai berikut:

وَالْقَضَاءُ: إِسْتِدْرَاكُ مَا خَرَجَ وَقْتُهُ⁹

Artinya:

Dan qada adalah mengerjakan ibadah yang telah keluar waktunya.

Untuk lebih memahaminya, ada tiga istilah yang memiliki kedekatan makna dengan qada yang mesti kita ketahui, diantaranya:

a. **Qada** (قضاء) itu sendiri yang bermakna mengerjakan ibadah di luar waktunya

الْقَضَاءُ فِعْلُ الشَّيْءِ خَارِجَ وَقْتِهِ¹⁰

Artinya :

Mengerjakan ibadah di luar waktunya.

Menurut pengertian di atas, predikat qada baru dapat disandang jika seluruh rangkaian ibadah dilaksanakan di luar waktunya. Shalat Zuhur misalnya, baru disebut qada apabila seluruh rakaatnya dilaksanakan ketika habis waktu Zuhur (sudah masuk waktu Asar). Jika masih ada sebagian (minimal satu rakaat) yang dikerjakan di waktu Zuhur, maka ia masih disebut *Adā'*.

b. **Adā'** (أداء) adalah mengerjakan ibadah tepat pada waktunya.

الْأَدَاءُ فِعْلُ الشَّيْءِ فِي وَقْتِهِ¹¹

Artinya:

Mengerjakan suatu (ibadah) pada waktunya.

⁹Ahmad bin Muhammad. *al-Syarḥi al-Ṣagīr*, Jilid 1. (t.t.: Maktabah Mustafa al-Bābī al-Ḥalbī, 1952), h. 131.

¹⁰Zakariyya bin Muhammad al-Ansārī. *Al-ḥudūd al-Anīqah wa al-Ta'rifāt al-Daqīqah*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikrī al-Muāṣir, 1411 H), h. 76.

¹¹Zakariyya bin Muhammad al-Ansārī. *Al-ḥudūd al-Anīqah wa al-Ta'rifāt al-Daqīqah*, h. 76.

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa istilah *adā'* digunakan untuk ibadah-ibadah yang telah ditentukan waktunya oleh agama. Dengan demikian, istilah *adā'* tidak digunakan untuk ibadah yang waktunya tidak ditentukan oleh syariat, seperti bersedekah, *amar makruf nahi mungkar*, dan semacamnya.

c. *I'ādah* (إعادة) adalah mengulangi ibadah yang telah dikerjakan sebelumnya.

الإِعَادَةُ هِيَ فِعْلُ الْعِبَادَةِ مَرَّةً أُخْرَى¹²

Artinya:

Mengulang ibadah yang telah dikerjakan sebelumnya.

I'ādah berbeda dengan *qada* sebab ibadah yang dilakukan dalam keadaan *i'ādah* dilaksanakan pada waktu yang ditentukan. Di sisi lain, *i'ādah* juga bukan *adā'*, sebab ibadah yang dilakukan dengan cara *i'ādah* merupakan pengulangan dari ibadah yang telah dilakukan dengan cara *adā'*. Ada dua faktor yang bisa menyebabkan ibadah itu diulangi (*I'ādah*) untuk dikerjakan, di antaranya:

Pertama, karena adanya cacat pada ibadah yang dilakukan pertama kali. Seperti, ada syarat atau rukun yang tidak dilakukan. Contohnya: sholat dengan mengenakan pakaian yang najis atau melakukan salat fardu tanpa membaca fatihah.

Kedua, yaitu karena adanya uzur. Kata uzur di sini mencakup dua hal, yakni: adanya cacat pada salat sebelumnya atau ingin mendapat pahala yang lebih besar pada salat yang kedua. Seperti, pada salat pertama tidak berjamaah, lalu karena ingin mendapatkan fadilat yang lebih besar maka salat lagi untuk kedua kalinya. Maka untuk salat yang kedua ini disebut *I'ādah*.

¹²Muhammad bin Ḥusain al-Jaizānī. *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Cet. V; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1427 H) h. 321.

3. Pengertian Salat (الصَّلَاةُ) adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan membaca takbir dan diakhiri dengan mengucapkan salam.¹³

Maka dari itu makna qada salat (bahasa Arab: قَضَاءُ الصَّلَاةِ) adalah salat yang dikerjakan di luar waktu-waktu yang telah ditentukan sebagai pengganti dari salat yang tidak dikerjakan pada waktunya atau dikerjakan tepat waktu tapi tidak sah.¹⁴

B. Dasar Hukum Qada Salat

1. Dalil Pensyariaan

Seluruh ulama sepakat bahwa pada dasarnya mengqada atau mengganti salat yang terlewat merupakan ibadah yang disyariatkan dan bahkan diperintahkan di dalam syariat Islam. Di antara dalil yang menjadi landasan pensyariaan penggantian salat yang terlewat adalah hadis-hadis berikut ini:

a. Hadis Pertama

Rasulullah saw. menegaskan tentang salat yang terlewat karena lupa harus diganti begitu ingat.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ¹⁵

Artinya:

Dari Anas bin Malik dari Nabi saw. bersabda, "Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika dia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.

¹³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 125

¹⁴Mahdi Nakhai dan Muhammad Qadhi. *Kitab Namaz e Qada*. Kantor Tanya Jawab Persoalan Agama Markaz Provinsi Quds Rezavi Masyhad, (Cet. I; t.t.: Nakha'i Namaz_e Qadha, 1435 H/2014 M) h. 21.

¹⁵Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012 M), h. 122.

Di dalam kitab *Fathu al-Bāri* karya Ibnu Hajar Al-Asqalāni disebutkan: Ibrahim berkata bahwa orang yang telah meninggalkan sekali salat meski terlewat sejak 20 tahun sebelumnya, maka dia tetap wajib mengganti salat itu.¹⁶

Salat memiliki waktu tertentu dan terbatas, awal dan akhirnya, tidak boleh memajukan salat sebelum waktunya dan juga tidak boleh mengakhirkan salat hingga keluar dari waktunya.

Namun jika seseorang tertidur hingga tertinggal mengerjakannya atau dia lupa hingga keluar dari waktunya, maka dia tidak berdosa karena alasan itu. Dia harus langsung mengqadanya selagi sudah mengingatnya dan tidak boleh menundanya, karena kafarat pengakhiran ini ialah segera mengqadanya.

b. Hadits Kedua

Al-Imām Muslim dalam kitab *Ṣahihnya* meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah tertinggal dari mengerjakan salat Subuh, yaitu ketika beliau saw. dan sebagian sahabat dalam perjalanan pulang dari perang Khaibar. Lalu mereka bermalam dan tertidur tanpa sengaja (ketiduran), meskipun sebenarnya beliau saw. telah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk berjaga. Dan mereka tidak bangun kecuali matahari telah terbit dan cukup tinggi posisinya. Hadits ini diriwayatkan dan diredaksikan oleh Abu Hurairah *radhiyallahuanhu*, dan lengkapnya hadits tersebut sebagai berikut:

¹⁶Ibnu Hājar al-Asqalānī, *Fathu al-Bāri*, jilid 4. (Beirūt: Dār al-Ma'rifah. 1379 H) h. 59.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَعَلَ مِنْ غَزْوَةِ حَيْبَرَ، سَارَ لَيْلَهُ حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْكَرَى عَرَسَ، وَقَالَ لِبِلَالٍ: أَكَلْنَا لَنَا اللَّيْلَ. فَصَلَّى بِلَالٌ مَا قَدَّرَ لَهُ، وَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ. فَلَمَّا تَقَارَبَ الْفَجْرُ اسْتَنَّدَ بِلَالٌ إِلَى رَاحِلَتِهِ مُوَاجِهَةَ الْفَجْرِ، فَعَلَبَتْ بِلَالًا عَيْنَاهُ وَهُوَ مُسْتَنِدٌّ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا بِلَالٌ، وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى ضَرَبَتْهُمْ الشَّمْسُ. فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْهُمْ اسْتَيْقَظًا، فَفَزِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «أَيُّ بِلَالٍ» فَقَالَ بِلَالٌ: أَخَذَ بِنَفْسِي الَّذِي أَخَذَ - بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ - بِنَفْسِكَ، قَالَ: «افْتَادُوا»، فَافْتَادُوا رَوَاحِلَهُمْ شَيْئًا، ثُمَّ تَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَ بِلَالًا فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى بِمِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ قَالَ: «مَنْ نَسِيَ الصَّلَاةَ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فَإِنَّ اللَّهَ قَالَ: { أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي } [طه: 14] قَالَ يُونُسُ: وَكَانَ ابْنُ شَهَابٍ: «يَقْرُؤُهَا لِلذِّكْرِ»¹⁷

Artinya:

Dari Abi Hurairah radhiyallahuanhu berkata, "Ketika Rasulullah saw kembali dari perang Khaibar, beliau berjalan di tengah malam hingga ketika rasa kantuk menyerang beliau, maka beliau pun berhenti untuk istirahat (tidur). Namun beliau berpesan kepada Bilal, "Bangunkan kami bila waktu shubuh tiba". Sementara itu Bilal shalat seberapa dapat dilakukannya, sedang Nabi dan para shahabat yang lain tidur. Ketika fajar hampir terbit, Bilal bersandar pada kendaraannya sambil menunggu terbitnya fajar. Namun rasa kantuk mengalahkan Bilal yang bersandar pada untanya. Maka Rasulullah saw. Bilal dan para shahabat tidak satupun dari mereka yang terbangun, hingga sinar matahari mengenai mereka. Yang mula-mula terbangun adalah Rasulullah saw. Ketika terbangun, beliau berkata, "Mana Bilal". Bilal menjawab, "Demi Allah, Aku tertidur ya Rasulullah". Beliau bersada, "Bersiaplah". Lalu mereka menyiapkan kendaraan mereka. Lalu Rasulullah saw. berwudhu' dan memerintahkan Bilal melantunkan iqamah dan Nabi saw. mengimami shalat Subuh. Seselesainya, beliau bersabda, "Siapa yang lupa shalat maka dia harus melakukannya begitu ingat. Sesungguhnya Allah berfirman, "Tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku,

Al-Imām Al-Nawawī ketika menjelaskan hadis ini di dalam kitab Syarah Sahih Muslim menegaskan bahwa hadits ini menjadi dalil atas wajibnya mengqada atau mengganti shalat yang terlewat. Dan tidak ada bedanya, apakah salat itu ditinggalkan

¹⁷Muslim bin al-Hajjāj. *Sahih Muslim*. (Beirūt: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 471.

karena adanya uzur syar'ī seperti tertidur dan terlupa, atau pun ditinggalkan shalat itu tanpa uzur syar'ī, seperti karena malas dan lalai.¹⁸

c. Hadis Ketiga

Hadis ketiga ini sesungguhnya masih menceritakan kisah yang sama dengan hadis sebelumnya, namun dengan diredaksikan oleh sahabat yang berbeda, yaitu Abu Qatadah *radhiyallahuanhu* dan terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً، فَقَالَ: بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَرَسَتْ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ» قَالَ بِلَالٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ، فَاصْطَجِعُوا، وَأَسْنَدَ بِلَالٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَعَلَيْتُهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقِظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: «يَا بِلَالُ، أَيُّنَ مَا قُلْتَ؟» قَالَ: مَا أَقْبَيْتُ عَلَيَّ نَوْمَةً مِثْلَهَا قَطُّ، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَبِضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلَالُ، فَمُ فَاذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلَاةِ» فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ، قَامَ فَصَلَّى¹⁹

Artinya:

Dari Abdullah bin Abi Qatadah dari ayahnya berkata, "Kami pernah berjalan bersama Nabi saw. pada suatu malam. Sebagian kaum lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sekiranya anda mau istirahat sebentar bersama kami?" Beliau menjawab: "Aku khawatir kalian tertidur sehingga melewati shalat." Bilal berkata, "Aku akan membangunkan kalian." Maka mereka pun berbaring, sedangkan Bilal bersandar pada hewan tunggangannya. Namun ternyata rasa kantuk mengalahkannya dan akhirnya Bilal pun tertidur. Ketika Nabi saw terbangun ternyata matahari sudah terbit, maka beliau pun bersabda: "Wahai Bilal, mana bukti yang kau ucapkan?" Bilal menjawab: "Aku belum pernah sekalipun merasakan kantuk seperti ini sebelumnya." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah Azza Wa Jalla memegang ruh-ruh kalian sesuai kehendak-Nya dan mengembalikannya kepada kalian sekehendak-Nya pula. Wahai Bilal, berdiri dan adzanlah (umumkan) kepada orang-orang untuk shalat!" kemudian beliau saw berwudhu, ketika matahari meninggi dan tampak sinar putihnya, beliau pun berdiri melaksanakan salat.

¹⁸Yahya bin Syaraf al-Nawawī. *Syarah Sahih Muslim*, jilid 5, (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, 1392 H) h. 181-183.

¹⁹Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2012 M), h. 122.

d. Hadis Keempat

Hadis yang keempat merupakan penggalan kisah dari peristiwa yang sama dengan di atas, namun dengan redaksi yang berbeda lagi.

عَنْ عِمْرَانَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّا أَسْرَيْنَا حَتَّى كُنَّا فِي آخِرِ اللَّيْلِ، وَفَعْنَا وَفَعَةً، وَلَا وَفَعَةَ أَحَلَى عِنْدَ الْمَسَافِرِ مِنْهَا، فَمَا أَيْقَظُنَا إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ شَكَّوْا إِلَيْهِ الَّذِي أَصَابَهُمْ، قَالَ: «لَا ضَيْرَ - أَوْ لَا يَضِيرُ - ازْتَجَلُوا»، فَازْتَجَلْنَا، فَسَارَ غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ نَزَلَ فَدَعَا بِالْوُضُوءِ، فَتَوَضَّأَ، وَتَوَدَّعَ بِالصَّلَاةِ، فَصَلَّى بِالنَّاسِ²⁰

Artinya:

Dari Imran bin Hushain radhiyallahuanhu berkata, "Kami dalam perjalanan bersama dengan Rasulullah saw. Kami berjalan di malam hari hingga sampai di penghujung malam, kami berhenti pada suatu tempat yang paling indah bagi musafir. Tidaklah ada yang membangunkan kami kecuali panasnya sinar matahari. Ketika Nabi saw bangun, banyak orang mengeluh kepada beliau tentang apa yang menimpa mereka, lalu beliau menjawab, "Tidak mengapa", atau "tidak menjadi soal". "Lanjutkan perjalanan kalian". Maka beliau saw. pun berjalan hingga tidak terlalu jauh, beliau turun dan meminta wadah air dan berwudhu. Kemudian diserukan (adzan) untuk shalat dan beliau saw. mengimami orang-orang.

e. Hadis Kelima

Hadis yang kelima merupakan penggalan kisah dari peristiwa Perang Khandaq yang terjadi pada tahun kelima Hijriah. Saat itu Madinah dikepung sepuluhribu pasukan musuh dan umat Islam bertahan di dalam kota dengan membangun parit sepanjang lima kilometer. Namun gara-gara suasana mencekam, Rasulullah saw. dan para sahabat sampai meninggalkan salat fardu.

²⁰ Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2012 M), h.

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ فُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّيَ الْعَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا» فَعُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ²¹

Artinya:

Bahwa Umar bin Al Khattāb *radhiyallahuanhu* datang pada hari peperangan Khandaq setelah matahari terbenam sambil memaki-maki orang-orang kafir Quraisy dan berkata, “Wahai Rasulullah, Aku belum melaksanakan shalat Ashar hingga matahari hampir terbenam!” Nabi saw menjawab, “Demi Allah, Aku sendiri juga belum melaksanakannya.” Kemudian kami berdiri menuju Bath-han, beliau berwudhu dan kami pun ikut berwudhu, kemudian beliau melaksanakan shalat ‘Ashar setelah matahari terbenam, dan setelah itu dilanjutkan dengan shalat Maghrib.

f. Hadis Keenam

Hadis keenam ini masih terkait dengan peristiwa Perang Khandaq, namun diredaksikan oleh sahabat yang berbeda dan diriwayatkan oleh muḥaddiṣ yang berbeda. Salat yang terlewat pun bukan hanya salat Ashar, melainkan empat waktu salat yang berbeda, yaitu Zuhur, Asar, Maghrib dan Isya’. Lengkapnya hadits itu adalah sebagai berikut :

عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّ الْمَشْرِكِينَ شَعَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ، فَأَمَرَ بِإِلَّا فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ²²

²¹Imam al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 5 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmīyah, 2012 M), h. 111.

²²Muhammad bin ‘Isa al-Tirmizī. *Sunan Tirmizī*. (Cet. II; Mesir: Mustafa al-Bābī al-Ḥalībī. 1975 M) h. 337.

Artinya:

Dari Nafi' dari Abi Ubaidah bin Abdillah, telah berkata Abdullah, "Sesungguhnya orang-orang musyrik telah menyibukkan Rasulullah saw. sehingga tidak bisa mengerjakan empat shalat ketika perang Khandaq hingga malam hari telah sangat gelap. Kemudian beliau saw. memerintahkan Bilal untuk melantunkan adzan diteruskan iqamah. Maka Rasulullah saw. mengerjakan shalat zuhur. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Asar. Kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Maghrib. Dan kemudian iqamah lagi dan beliau mengerjakan shalat Isya.

C. Yang Berkewajiban Mengqada Salat dan Catatan Penting Terkait Qada Salat

Tidak semua orang yang meninggalkan shalat diwajibkan untuk mengqada shalatnya. Hanya orang-orang tertentu saja yang diwajibkan. Sebagian lainnya memang tidak diperintah untuk mengqada salat yang ditinggalkan karena satu dan lain hal.

1. Yang Berkewajiban

Jumhur ulama sepakat bahwa mereka yang berkewajiban untuk mengerjakan qada adalah orang yang meninggalkan shalat, baik karena terlupa, tertidur, terhambat dengan sesuatu hal, atau pun juga karena sengaja meninggalkannya. karena murtad lalu masuk Islam kembali, orang yang meninggalkan shalat karena mabuk dan orang yang sengaja meninggalkan shalat.

a. Murtad

Mazhab Syāfi'ī berketetapan bahwa hukuman buat seorang muslim yang sempat murtad sebentar lalu kembali lagi masuk Islam adalah bahwa dia diwajibkan untuk mengganti semua shalat yang telah ditinggalkan selama masa murtadnya itu. Bahkan meski selama murtad dia mengerjakan shalat, namun karena tidak sah shalat dikerjakan oleh orang kafir, maka dia tetap wajib mengganti shalatnya, karena dianggap tidak sah.²³

²³Ahmad Sarwat. *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah?.* (t.t.: Rumah Fiqih. 2018 M), h. 24.

b. Mabuk

Orang yang mabuk dengan sengaja dan karena mabuknya itu dia jadi meninggalkan sejumlah shalat fardu, maka dia wajib menggantinya di hari yang lain seusai sadar dari mabuknya.²⁴

c. Sengaja

Jumhur ulama sepakat bahwa meski seseorang meninggalkan salat karena sengaja dan tanpa uzur yang dibenarkan syariat, dia tetap diwajibkan untuk mengqada. Meninggalkan salat fardu dengan sengaja itu berdosa sangat besar, namun bukan berarti kewajiban untuk menggantinya di waktu lain menjadi gugur. Dosa besar yang dilakukan dengan sengaja tanpa uzur tidak membuat sebuah kewajiban menjadi gugur.

Hujjah yang digunakan oleh Jumhur ulama dalam hal ini adalah orang berjimak di bulan ramadhan diwajibkan qadha sebagaimana ketentuan yang berlaku bagi orang yang secara sengaja membatalkan puasa tanpa uzur yang dibenarkan syariat. Selain diwajibkan untuk membayar denda kafarat, yang bersangkutan tetap diwajibkan untuk mengganti puasa yang dirusaknya saat dia membatalkannya dengan sengaja.²⁵

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْجَمَاعَةَ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا مَعَ الْكُفَّارَةِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ نَحْوَهُ²⁶

Artinya:

Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah saw. memerintahkan kepada orang yang bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan untuk mengganti puasanya bersama dengan membayar kafarat. (HR. Al-Baihaqī, Abu Dāwud dan yang lainnya).

²⁴Ahmad Sarwat. *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah?*, h. 24.

²⁵Ahmad Sarwat. *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah?*, h. 24-25.

²⁶ Muhammad al-Amīn al-Syinqīṭī. *Aḍwāu al-Bayān*. (Beirūt: Dār al-Fikrī. 1995 M), h. 463-464.

2. Yang Tidak Berkewajiban

Tidak semua orang yang meninggalkan salat diwajibkan untuk mengqada atau mengganti salat. Ada beberapa orang yang tidak diwajibkan untuk mengqada, di antaranya adalah anak-anak, wanita haid dan nifas, dan orang yang baru masuk Islam (mualaf),

a. Anak-anak

Seorang anak kecil yang belum baligh tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat, baik salat fardu yang lima waktu atau pun salat sunnah. Oleh karena itu tidak ada kewajiban untuk mengganti salat bagi anak kecil, apabila dia tidak mengerjakannya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.:

عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ"²⁷

Artinya:

Dari Ali radhiyallahuanhu dan Umar radhiyallahuanhu bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Pena telah diangkat dari tiga orang, dari seorang yang tidur hingga terjaga, dari seorang anak kecil hingga mimpi dan dari seorang gila hingga waras.

b. Wanita Haidh dan Nifas

Wanita yang sedang haid dan nifas diharamkan oleh syariat untuk mengerjakan salat. Dasarnya adalah hadis-hadis berikut ini :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تَسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، وَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي»²⁸

²⁷Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi. *Al-Mujtaba min Sunan al-Ṣugrā li al-Nasāi*. Jilid 6, (Cet. II; Aleppo: Maktabah al-Matbū'āt al-Islāmiyyah, 1986 M), h. 156.

²⁸Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi. *Al-Mujtaba min Sunan al-Ṣugrā li al-Nasāi*, h. 123.

Artinya:

Dari Aisyah r.a. berkata "Fatimah binti Abi Hubaisy mendapat darah istihadhah, maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya "Darah haid itu berwarna hitam dan dikenali. Bila yang keluar seperti itu janganlah shalat. Bila sudah selesai maka berwudhu'lah dan lakukan shalat.

Sedangkan tidak adanya kewajiban untuk mengganti atau mengqada salat bagi wanita yang meninggalkan salat karena haid dan nifas, didasari dengan hadits berikut ini:

قَالَتْ: «كَانَ يُصَيِّبُنَا ذَلِكَ، فَتُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا تُؤْمَرُ بِقِضَاءِ الصَّلَاةِ»²⁹

Artinya:

Dari Aisyah r.a berkata: "Di zaman Rasulullah saw. dahulu kami mendapat haidh lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintah untuk mengqada salat.

c. Orang yang Baru Masuk Islam (Mualaf)

Orang kafir tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat. Bahkan kalau dia mengerjakan salat dalam keadaan kafir, maka salat yang dilakukan tidak sah dan tidak diterima di sisi Allah swt. Bila orang kafir itu kemudian masuk Islam, maka tidak ada kewajiban atasnya untuk mengganti salat-salat fardu yang telah ditinggalkannya selama ini. Sebab selama ini dia bukan termasuk mukallaf, yaitu orang yang mendapat beban taklif untuk mengerjakan detail-detail syariat.

Jika ada orang kafir masuk Islam di usia 70 tahun, maka dia hanya diwajibkan mengerjakan salat tetap ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan masa 70 tahun dari hidupnya yang tidak pernah ada shalat itu, tidak diwajibkan untuk menggantinya. Sebab dengan masuknya orang itu ke dalam agama Islam, maka otomatis semua dosanya kepada Allah swt telah terhapus, namun tidak bila dosa itu kepada sesama manusia. Rasulullah saw. bersabda:

²⁹Muslim bin al-Hajjāj. *Sahih Muslim*. (Beirūt: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.), h. 265.

حَدِيثُ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ³⁰

Artinya:

Hadis Amru bin al-‘Āṣ dari Nabi saw. “Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya”

3. Catatan Penting Terkait Qada Salat

Ada beberapa catatan penting yang mesti dipahami terkait qada salat, diantaranya:

- a. Bagi yang memiliki salat qada namun tidak mengetahui seberapa banyak, maka seberapapun yang bisa dikerjakan, maka itu cukup baginya.
- b. Salat qada tidak memiliki waktu khusus, dan kapan saja mampu dan berkesempatan maka bisa dikerjakan.
- c. Setelah habis masa waktu salat dan baru menyadari bahwa salat yang dikerjakannya batal, maka wajib baginya mengerjakan salat qada.
- d. Salat qada dikerjakan sesuai dengan salat yang ditinggalkan (berurutan).

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

³⁰Ibnu Hazm al-Zāhirī. *Al-Faṣlu fi al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Niḥal*. Jilid 4. (Al-Qāhirah: Maktabah al-Khānijī. t.th.), h. 46.

BAB III

BIOGRAFI MAZHAB SYAFI'Ī DAN MAZHAB ZĀHIRĪ

A. *Biografi Imām Syāfi'ī*

1. Riwayat Hidup Imām Syāfi'ī

Imam Syāfi'ī lahir di Gaza, Pelestina pada tahun 150 H/767 M dan meninggal dunia di Fustat, Kairo, Mesir pada tahun 204 H / 20 Januari M. Imam Syāfi'ī adalah Ulama mujtahid (ahli ijtihad) dibidang fiqh dan salah seorang dari empat Imam Mazhab yang terkenal dalam Islam. Dia hidup di masa pemerintahan khalifah Harun al-Rasyid al-Amin dan al-Ma'mun dari Dinasti Abbasiyah.¹ Dia lahir di Gaza pada tahun wafatnya Abu Hanifah.²

Berkenaan dengan garis keturunannya mayoritas sejarawan berpendapat bahwa ayah Syāfi'ī berasal dari Bani Muthalib, suku Quraisy, silsilah nasabnya adalah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn ustman ibn Syafi'ī ibn Saib ibn Abid ibn Abdul Yazid Ibnu Hisyam ibn Muthalib ibn Abdul Manaf. Nasab Syāfi'ī bertemu dengan Rasulullah saw di Abdul Manaf.³

Kata Syāfi'ī dinisbatkan kepada nama kakeknya yang ketiga, yaitu al-Syāfi'ī ibn as-Sa'ib ibn Abid ibn Abd Yazid ibn Hasyim ibn al-Muthalib ibn Abd Manaf, Abdul Manaf ibn Qusay kakek kesembilan dari Imam Syāfi'ī adalah Abdul Manaf ibn

¹Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, (Cet.1; Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2009), h.413.

²M.Shiddiq al-Minsyawi, *100 Tokoh Zuhud*, (Jakarta : Senayan Abdi Publising, 2007), h.431.

³Muhammad Abu Zahra, *Imam al-Syāfi'ī*, (*Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh*) (Cet.1; Jakarta : Lentera, 2007), h.28.

Qusay kakek keempat dari Nabi Muhammad saw, jadi nasab Imam Syāfi'ī bertemu dengan Nabi Muhammad saw. pada Abdul Manaf.⁴

Sedangkan ibunya bernama Fatimah binti Abdullah ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Ia adalah cicit dari Ali ibn Abi Thalib, Dengan demikian kedua orangtua Imam Syāfi'ī berasal dari bangsawan Arab Qurasy.⁵ Kedua orangtuanya meninggalkan Makkah menuju Gaza, Palestina, ketika ia masih dalam kandungan. Tiada berapa lama setelah tiba di Gaza ayahnya jatuh sakit dan meninggal dunia. Beberapa bulan sepeninggal ayahnya ia dilahirkan dalam keadaan yatim .

Imam Syāfi'ī diasuh dan dibesarkan oleh ibunya sendiri dalam kehidupan yang sangat sederhana, setelah Imam Syāfi'ī berumur dua tahun ibunya membawanya pulang ke kampung asalnya Makkah, disinilah Imam Syāfi'ī tumbuh dan dibesarkan. Meskipun begitu pada usia 7 tahun beliau sudah dapat menghafal Alquran 30 juz diluar kepala dengan lancarnya dan menghafal *Muwattha* Imam Malik pada usia 10 tahun. Imam Syāfi'ī setelah dapat menghafal al-Qur'an dia berangkat ke dusun Badui Bani Hudzail untuk mempelajari bahasa arab yang asli dan fasih.⁶

Di sana selama bertahun-tahun Imam Syāfi'ī mendalami bahasa kesusastraan, dan adat istiadat arab yang asli. Berkat ketekunannya dan kesungguhannya Imam Syāfi'ī kemudian dikenal sangat ahli bahasa dan kesusastraan arab, serta mendalami adat istiadat arab yang asli.⁷

⁴Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2011), h.260.

⁵Ahmad Barmawi, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, (Jakarta : Restu Agung, 2006), h.260.

⁶Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta : Gema Insani, 2016), h.152.

⁷Saiful Hadi, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, h.414.

Kemudian beliau pergi belajar kepada Imam Malik di Madinah pada usia 13 tahun. Sebelum memasuki usia 20 tahun Beliau sudah ditugaskan untuk berfatwa.⁸ Selain menguasai tafsir al-Qur'an dan makna hadis,⁹ Imam Syāfi'ī juga dikenal piawai berdebat dan bersyair, sehingga Beliau pernah mematahkan hujjah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibānī dan mengajarkan syair-syair kepada al-Asmā'ī.¹⁰

2. Guru-guru Imam Syafi'ī¹¹

Imam Syāfi'ī menerima fikih dan Hadis dari banyak guru yang masing-masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat-tempat yang berjauhan satu sama lainnya. Di antara guru-guru beliau yang terkenal ialah:

1) Guru-guru di Mekah

- a) Muslim bin Kholid al-Zanji
- b) Daud bin Abdurrahman al-'Aththor
- c) Muhammad bin 'Ali bin Syafi'

2) Guru-guru di Madinah

- a) Malik bin Anas,
- b) Ibrahim bin Abu Yahya,
- c) Abdul Aziz al-Dawardii

3) Guru-guru di Yaman

- a) Muthorrif bin Zamin,
- b) Hiyam bin Yusuf al-Qadi

⁸Syamsuddin Ahmad bin Muhammad al-Dzahabi, *Tarīkhu al-Islām wa Fayāt al-Masyāhīr wa al-'Alām*, Jilid XIV (t.td), h. 305-308.

⁹Ismail bin 'Umar bin Katsir al-Dimasqy, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, Jilid X (t.td), h. 276.

¹⁰Umar bin Muzfir ibnu al-Wardi al-Kindi, *Tarikh Ibnu al-Wardi*, Jilid I (Cet. I; Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417 H.), h. 206.

¹¹Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Siyar A'lam al-Nubala'*, Jilid X (t.td), h. 6-7.

4) Guru-guru di Baghdad

- a) Muhammad bin al-Hasan
- b) Ismaa'il bin 'Ulaiyya
- c) Abdul Wahab al-Tsaqafi

3. Murid-murid Imam Syāfi'ī

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa guru-guru Imam Syāfi'ī amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau murid-muridnya. Diantara murid-muridnya adalah:

- 1) Abu Tsaur al-Kalbi al-Baghdādī, Beliau menimba ilmu fikih dari Imam Syāfi'ī dan Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Majah termasuk murid-muridnya.¹²
- 2) Ibrahim bin Muhammad al-Syāfi'ī al-Makki, Beliau adalah sepupu imam Syāfi'ī dan termasuk dari salah seorang guru Imam Muslim dan Ibnu Majah.¹³
- 3) Ahmad bin Muhammad bin Hanbal al-Marwazī al-Syaibānī al-Baghdādī. Adalah salah seorang ulama empat mazhab dan tujuh ulama Hadis (*Ashhaabu al-Kutub al-Sab'ah*) yang memiliki karya-karya hadis dan fikih yang terkenal di antaranya adalah kitab Musnad Ahmad. Beliau menimba ilmu dari imam Syaafi'ii di Baghdad yang sangat terpengaruh dengan ilmu dan fikihnya¹⁴
- 4) Abu Ja'far Ahmad bin Abu Suraj al-Nahsyali. Beliau termasuk guru imam Bukhorii, Abu Daud, al-Nasaaii, Abu Haatim, Abu Zur'ah dan lain-lain.¹⁵

¹²Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqī, *Thobaqātu al-Syāfi'īn*, (t.t: Maktabat al-Syaqāfah al-Dīniyyah, 1413 H) h. 98.

¹³Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqī, *Thobaqātu al-Syāfi'īn*, h. 99.

¹⁴Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqī, *Thobaqātu al-Syāfi'īn*, h. 109.

¹⁵Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqī, *Thobaqātu al-Syāfi'īn*, h. 110.

5) Ishaq bin Rahuyah bin al-Marwazi al-Hanzhali, adalah salah seorang ulama yang masyhur dengan ilmu Hadis dan fikih yang sangat luas, juga dikenal dengan kemuliaan akhlaknya dan kezuhudannya. Beliau adalah guru imam Bukhoorii, Muslim, Abu Daud, Tirmiidzii, al-Nasaaii, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Maa'iiin dan lain-lain.¹⁶ Beliau dikenal piawai dalam berdebat bahkan pernah beradu argumen dengan imam Syafi'i¹⁷

4. Ulama-Ulama Mazhab Syafi'i

Ilmu imam Syafi'i berpindah ke beberapa murid-muridnya kemudian berkembang dari generasi ke generasi. Di antara ulama-ulama mazhab Syafi'i yang paling terkenal adalah:

- 1) Ibrahim bin 'Ali Abu Ishaq al-Syairāzī. Beliau adalah imam mazhab Syafi'iyyah di Baghdad pada zamannya dan guru di madrasah al-Nazhāmiyah yang dijuluki sebagai Syaikhu al-Dahr atau Imam al-'Ashr juga terkenal dengan kefasihan bahasanya.¹⁸
- 2) Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Abu Hamid al-Ghazālī al-Thūsī. Beliau adalah salah seorang imam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal, penulis buku *Thyā 'Ulūm al-Dīn*, *al-Mustasyfā*, *al-Lubāb*, *al-Raddu 'Alā al-Bāthiniyyah*, *maqāshidu al-Falāsifah* dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Pernah juga mengajar di madrasah al-Nazzhaamiyyah dan dikenal dengan kezuhudan, ibadah dan *tashwiyah al-khaatir* (pembersihan pikiran). Di akhir masa hidupnya sempat meninggalkan kesibukan-kesibukan ilmu dan fokus membaca al-

¹⁶Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqī, *Thobaqātu al-Syāfi'īn*, h. 118.

¹⁷Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin al-Subki, *Thobaqātu al-Syāfi'īyyah al-Kubrā*, Jilid II, (Cet. II; Damaskus: Hijr, 1413 H.) h. 89.

¹⁸Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqī, *Thobaqātu al-Syāfi'īn*, h. 427.

Qur'an dan membaca kitab Sahih Bukhārī. Wafat pada tahun 505 H. Dan dimakamkan di pekuburan al-Thabarān di negeri Thuus.¹⁹

- 3) Ahmad bin Abu 'Atiq al-Qurtubi al-Subki al-Syāfi'ī. Dilahirkan di kota Qurtubah pada tahun 528 H. Mulai menuntut ilmu di Qurtubah kemudian berpindah ke negeri Syam mendalami Hadis dan ilmu Qiroat pada gurunya Abu Qaasim bin 'Asaakir. Beliau dikenal *tsiqah*, ahli ibadah dan banyak menulis karya-karya ilmiah dengan *khot Maghribii* yang indah²⁰
- 4) 'Umar bin Abu al-Haram al-Kuttānī. Dilahirkan pada tahun 653 H. Beliau adalah ahli di bidang fikih dan ushul fikih. Beliau menimba ilmu di Damaskus kemudian berpindah ke Mesir dan menjadi hakim di sana hingga wafat di Kairo (Syaathi al-Niil) pada bulan Ramadhan tahun 738 H.
- 5) Yahya bin Syaraf Abu Zakariya al-Hizāmī al-Nawawī. Beliau dikenal sebagai Muharrir al-Mazhab al-Syāfi'ī. Dilahirkan pada bulan Muharram tahun 621 H. di negeri Nawa. Menimba ilmu di sana sejak usia dini kemudian berpindah ke Damaskus. Beliau memiliki banyak karya-karya kitab Hadis dan fikih yang sangat terkenal di antaranya kita al-Majmu', Syarah kitab al- Muhazzab dan Syarah Shohih Muslim. Selain dikenal dengan ilmunya yang sangat luas beliau juga seorang ahli ibadah yang zuhud dan wara bahkan sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Beliau pada malam 24 Rajab tahun 676 H yang dimakamkan di tempat kelahirannya.

¹⁹Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqī, *Thobaqātu al-Syāfi'īn*, h. 428.

²⁰Isma'il bin 'Umar bin Katsir al-Dimasyqī, *Thobaqātu al-Syāfi'īn*, h. 744.

5. Dasar Pengambilan Hukum Mazhab Syafi'i

Dalam mengistinbatkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imām Syāfi'i dalam bukunya *al-Risalah* menjelaskan. Bahwa ia memakai lima dasar atau metode dalam penetapan atau pengambilan hukum. Kelima dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Syafi'i. Kelima dasar atau metode pengambilan hukum tersebut beserta penjelasan dari masing-masing sumber hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

Sebagaimana imam-imam lainnya Imām Syāfi'i menempatkan al-Qur'an pada urutan pertama, karena tidak ada sesuatu kekuatan pun yang dapat menolak keotentikan al-Qur'an. Sekalipun sebagian hukumnya harus diakui masih ada yang bersifat zanni, sehingga dalam penafsirannya terdapat perbedaan pendapat.

Dalam pemahaman Imām Syāfi'i atas al-Qur'an, ia memperkenalkan konsep al-Bayan. Melalui konsep al-bayan ini, ia kemudian mengklafikasikan dilalah nas atas 'amm dan khas. Sehingga ada dilalah 'amm dengan maksud 'amm, ada pula dilalah 'amm dengan dua maksud 'amm dan khas, dan ada pula dilalah 'amm dengan maksud khas.

Klasifikasi lain adalah dilalah tertentu yang maknanya ditentukan oleh konteksnya, ada juga dilalah yang redaksinya menunjuk arti implisit bukan eksplisit, bahkan ada pernyataan 'amm yang secara spesifik ditunjukkan oleh sunnah bahwa maksudnya khusus.²¹

²¹M. Idris al-Syāfi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Maktabah al-Halabī, 1358 H) hlm.21-23.

2) Al-Sunnah

Menurut Imam Syāfi'ī yang dimaksud adalah al-Hadis.²² Al-Sunnah selain sebagai sumber yang kedua setelah al-Qur'an juga sebagai pelengkap yang menginterpretasikan isi kandungan al-Qur'an, sehingga kedudukan al-Sunnah atas al-Qur'an sebagai berikut:

- a) Ta`kid, menguatkan dan mengokohkan al-Qur'an.
- b) Tabyin, menjelaskan maksud nas al-Qur'an.
- c) Tasbit, menetapkan hukum yang tidak ada ketentuan nasnya dalam al-Qur'an.²³
- d) Dilalah-dilalah al-Sunnah meskipun hukumnya berdiri sendiri tidak ada yang bertentangan dengan dilalah nas al-Qur'an, karena al-Sunnah selain bersumber pada wahyu juga ada faktor lain yang menyebabkan keontetikkan al-Sunnah yaitu terpeliharanya Nabi dari dosa dan kekeliruan sejak kecil.

Dalam implementasinya, Imam Syafi'i memakai metode, apabila di dalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari maka menggunakan hadis mutawatir. Namun jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir baru ia menggunakan hadis ahad. Meskipun begitu, ia tidak menempatkan hadis ahad sejajar dengan al-Qur'an dan juga hadis mutawatir.

3) Ijmak Dalam Pandangan Imam Syafi'i

Ijma' menurut Imām Syāfi'ī adalah kesepakatan para 'ulama' diseluruh dunia Islam, bukan hanya disuatu negeri tertentu dan bukan pula ijma' kaum tertentu saja. Namun Imam Syāfi'ī tetap berpedoman bahwa ijma' sahabat adalah ijma' yang paling kuat.

²²M. Idris al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 180.

²³M. Idris al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 190.

Imām Syāfi'ī mendefinisikan ijma' sebagai konsensus ulama di masa tertentu atas suatu perkara berdasarkan riwayat Rasul. Karena menurutnya mereka tidak mungkin sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Sunnah.²⁴

Imām Syāfi'ī membagi ijma' menjadi dua yaitu ijma' sarīh dan ijma' sukūti. Namun yang paling diterima olehnya adalah ijma' sarīh sebagai dalil hukum. Hal ini menurutnya, dikarenakan kesepakatan itu disandarkan kepada nas, dan berasal dari secara tegas dan jelas sehingga tidak mengandung keraguan. Sedangkan ijma' sukūti ditolaknya karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan diamnya mujtahid menurutnya, belum tentu mengindikasikan persetujuannya.

Melihat kondisi kehidupan para ulama di masanya yang telah terjadi ikhtilaf di kalangan mereka, maka menurutnya, ijma' hanya terjadi dalam pokok-pokok fardu dan yang telah mempunyai dasar atau sumber hukum.²⁵

4) Qiyas Menurut Imam Syafi'i

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang pertama kali mengkaji qiyas (merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya) adalah Imām Syāfi'ī.²⁶ Dengan demikian Imām Syāfi'ī menjadikan qiyas sebagai hujjah ke empat setelah al-Qur'an, as-Sunnah, dan ijma' dalam menetapkan hukum Islam.²⁷ Ia menempatkan qiyas setelah ijma', karena ijma' merupakan ijtihad kolektif sedangkan qiyas merupakan ijtihad individual.

²⁴M. Idris al-Syāfi'ī, *al-Risālah*, h. 472.

²⁵T.M. Hasbi al-Shidieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, (Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, t.th), h. 28.

²⁶Abu Zahrah, *al-Syāfi'ī Hayatuhu wa Asruhu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1418 H), h.298.

²⁷Huzaemah Tahido Yanggo. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, h. 130.

Syarat-syarat qiyas yang dapat diamalkan menurut Imām Syāfi'i adalah sebagai berikut:

- a) Orang itu harus mengetahui dan menguasai bahasa arab.
- b) Mengetahui hukum al-Qur'an, faraid, uslub, nasikh-mansukh, 'amm-khas, dan petunjuk dilalah nas.
- c) Mengetahui Sunnah, qaul sahabat, ijma` dan ikhtilaf di kalangan ulama.
- d) Mempunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu membedakan masalah-masalah yang mirip hukumnya.²⁸

5) Istidlal Imam Syafi'i

Bila Imām Syāfi'i tidak mendapatkan keputusan hukum dari ijma` dan tidak ada jalan dari qiyas, maka barulah ia mengambil dengan jalan istidlal, mencari alasan, bersandarkan atas kaidah-kaidah agama, meski itu dari ahli kitab yang terakhir yang disebut "syar'u man qablana" dan tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia, juga ia tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan, seperti yang biasa dikerjakan oleh ulama dari pengikut Imam Abu Hanifah di Bagdad dan lain-lainnya.²⁹

6. Karya Imam Syafi'i

Terhadap karya-karya Imam Syafi'i Qadi Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzani, yaitu salah seorang murid Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i telah mengarang kitab sebanyak 113 kitab, baik kitab dalam ilmu Ushul al-Fiqh, dan lain-lain, sebagai pegangan dan pengetahuan yang sempat kita

²⁸M. Idris al-Syāfi'i, *al-Risālah*, h. 510-511.

²⁹Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, h. 245.

nikmati sampai sekarang. Khususnya untuk kepustakaan Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut :

- 1) Al-Risalah Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi’i dalam mengistinbathkan suatu hukum.
- 2) Al-Umm Kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi’i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah taharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan seperti jinayah, muamalat, munakahat dan lain-lain.
- 3) Ikhtilaf al-Hadits Disebut Ikhtilaf al-Hadits karena di dalamnya mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari Sanad sampai Perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.
- 4) Musnad, di dalam musnad isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab ikhtilaf al-Hadits, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadits hanya dalam hal ini terdapat kisah bahwa hadits yang disebut dalam kitab ini adalah hadits yang dipergunakan Imam Syafi’i, khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab al-Umm, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci.

7. Wafatnya Imam Syafi’i

Imam Syafi’i dengan tenang menghembuskan nafasnya yang terakhir sesudah salat Isya’, malam Jum’at bulan Rajab tahun 204 H. di Mesir pada usia 54 tahun.³⁰

³⁰Syamsuddin Ahmad bin Muhammad al-Dzahabi, *Al-'Ibar fii Khabari Man Gabar*, Jilid. I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), h. 269.

B. Imam Zāhirī

1. Riwayat Hidup Ibnu Hazm

Ibnu Hazm lahir di Cordova pada hari Rabu bertepatan dengan akhir dari bulan Ramadhan pada tahun 384 Hijriyah atau bertepatan dengan bulan November 994 Masehi, dan wafat pada tahun 456 Hijriyah. Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sai'd bin Hazm.³¹ Beliau dikenal dengan sebutan Abu Muhammad dan sehari-hari dikenal dengan nama Ibn Hazm. Ibn Hazm berketurunan Persia, yaitu kakeknya Yazid berasal dari negeri itu.

Ibnu Hazm dibesarkan dalam lingkungan keluarga kaya dan mempunyai status sosial terhormat. Namun, Ibnu Hazm lebih tertarik kepada ilmu, bukan kepada harta dan kemegahan. Ibn Hazm menghafal al-Qur'an di istananya sendiri yang diajarkan oleh pengasuhnya kemudian dia diserahkan kepada seorang pendidik yang bernama Abdul Husen Ibn Ali al-Fasi.

Semula Ibn Hazm tidak memusatkan perhatiannya kepada ilmu fikih, dia hanya mempelajari Hadis, kesusatraan Arab, sejarah dan beberapa cabang ilmu falsafah. Baru pada tahun 408 H Ibn Hazm memutuskan pikirannya kepada ilmu fikih.³²

Pada mulanya Ibn Hazm mempelajari fikih Maliki, karena mazhab Malikilah yang berkembang di Andalusia dan menjadi mazhab resmi pemerintah. Ibn Hazm pernah berkata, bahwa ada dua mazhab yang berkembang karena mendapat dukungan penguasa, yaitu mazhab Abu Hanifah di Timur dan mazhab Maliki di Barat.

³¹Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Āsār*, Jilid 1, (t. Cet; Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405 H), h. 5.

³²M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 235.

Kemudian Ibnu Hazm menemukan kritikan-kritikan Imam Syafi'i terhadap mazhab Maliki, ketika itu ia berkata: "Aku mencintai Maliki, tetapi kecintaanku kepada kebenaran lebih banyak daripada kecintaan kepada Maliki."

Setelah itu berpindah Ibn Hazm dari mazhab Maliki kepada mazhab Syafi'i. Ibn Hazm terus mendalami mazhab Syafi'i dan memperhatikan pula mazhab ulama Irak. Ibn Hazm kemudian meninggalkan mazhab Syafi'i dan berpindah mengikuti jejak Imam Daud *az-Zahiri*, yang tidak mau mempergunakan qiyas dalam menetapkan suatu hukum.

Dilihat dari jalan pikirannya Ibn Hazm, beliau adalah sebagai penerus mazhab *Zahiri*, yang hanya berpegang kepada *nash* saja (*zhahir nash* saja).

2. Guru-Guru dan Murid-Murid Ibnu Hazm

Guru Ibnu Hazm yang pertama yang mengarahkan Ibn Hazm adalah Abdul Husein al-Fasi. Beliau membawa Ibn Hazm menghadiri majelis Abdul Kasim Abd Rahman al-Azali yang wafat pada tahun 410 H. Di situ dipelajari Hadis, Nahwu dan Lughah. Sejak kecil Ibnu Hazm mempelajari hadis dari Ahkam bin Muhammad al-Jasur, al-Hamdani dan Abu Bakar Muhammad bin Ishak.

Ilmu Fikih dipelajarinya dari Abdullah Ibn Ahman bin Dahhun Mufti Cordova. Dalam ilmu fikih beliau mempelajari mazhab Maliki, karena guru-guru beliau bermazhab Maliki. Kemudian mazhab Syafi'i dipelajarinya dari kitab, karena mazhab ini tidak berkembang di Andalus. Dalam bidang tafsir dipelajarinya kitab tafsir Baqi Ibn Makhlad teman Imam Ahmad Ibn Hanbali.³³

³³M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 236.

Selain yang disebutkan di atas, masih banyak ulama-ulama yang didatangi Ibn Hazm untuk menimba ilmu-ilmu yang diminatinya.³⁴

3. Karya-Karya Ibn Hazm

Ibn Hazm seorang penulis dalam bidang Sastra. Dia mendalami falsafah dan logika, peminat tentang sejarah sehingga beliau tahu keturunan kabilah-kabilah Arab. Beliau sangat menghafal Hadis, sampai kepada perawi-perawinya.³⁵

Di antara buku-buku karangannya adalah sebagai berikut:³⁶

- a. Al-Ihkam Fi Ushul al-Ahkam
- b. Al-Akhlaq wa al-Siar Fi Madawati an-Nufus
- c. Al-Usul wa al-Furuq
- d. Jawami' u al-Sirah an-Nubuwwah
- e. Hajjatu al-wada'
- f. Thuqu al-Hamamah
- g. Madawatu an-Nufus wa Tahdzib al-Akhlaq
- h. Mulakhasu Ibthalu al-Qiyas wa al-Ra'yu wa Al-Istihsan
- i. Al-Nasikh wa al-Mansukh
- j. Al-Yahudiyah
- k. Al-Muhalla
- l. Jamharatu Ansab al-Arab

³⁴M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* h. 236.

³⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* h. 237.

³⁶Ibnu Hazm, *al-Muhalla bi al-Āsār*, h. 14-15.

4. Dasar Pengambilan Hukum Ibnu Hazm

Dalam menetapkan hukum, beliau berpegang kepada kitabullah (Alquran), sunnah Rasul dan ijmak (harus semua sahabat sepakat). Ibn Hazm tidak menerima pendapat sahabi (satu orang sahabat), sedangkan imam yang empat menerimanya. Ibnu Hazm berpegang kepada *zhahir* Kitab dan Sunnah, yaitu menanggapi makna yang khas terlintas di hati di waktu menyebut lafal-lafal, tanpa meneliti illatnya dan tanpa mengkiyaskan sesuatu kepadanya.³⁷

Perbedaan pendirian tentang pemakaian *qiyas* sudah barang tentu menimbulkan perbedaan dalam menetapkan hukum. Mengenai dengan *qiyas*, Daud dan Ibn Hazm kedua-duanya dari golongan *Zhahiriah* mengatakan: “*Qiyas* tidak menjadi hujjah.”

Menurut pendapat mereka, semua peristiwa sudah ada ketentuannya dalam al-Qur’an dan Hadis, baik secara langsung atau tidak. Karena itu tidak perlu lagi menggunakan *qiyas*. Selain itu menurut mereka *qiyas* itu didasarkan atas *zhan* (dugaan), sedangkan ketetapan hukum yang didasarkan atas *zhan* maka hasilnya juga *zhan*.³⁸ Padahal Allah melarang mengikuti orang yang menduga-duga, sebagaimana firman-Nya:

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya.³⁹

³⁷M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 238 .

³⁸M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, h. 157.


³⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya At-Thayyib*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011 M), h. 285.

Ibnu Hazm al-Andalusi misalnya, hampir saja mengkafirkan Imam Abu Hanifah, karena Abu Hanifah banyak menggunakan *qiyas* dalam menetapkan hukumnya.

Ibnu Hazm al-Andalusia adalah seorang pelopor dan penyebar mazhab *zhahiri* di Andalusia. Setelah beliau meninggal, murid-muridnya meneruskan faham gurunya, walaupun hanya dalam kitab-kitab, di antaranya Abu Abdillah Muhammad bin Abu Nashr 420 H- 488 H.⁴⁰

Mazhab ini dipelopori oleh Imam Dawud bin Ali al-Ishbahani asal Ishfan Iran. Mazhab ini menggunakan dalil-dalil hukum Islam dengan urutan sebagai berikut:

1. Al-Qur'an yang dipahami secara literal, yaitu makna lahirnya saja.
2. Hadis, dipahami secara literatur juga
3. Ijma. Ijma para ulama mujtahid yang tidak terbantah serta berdasarkan *nash* al-Qur'an dan Hadis.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

⁴⁰Muchtar Adam, *Dinamika Perbandingan Madzhab*, (t.t: Makrifat, 2010), h. 129.

BAB IV

PERBANDINGAN ANTARA MAZHAB SYĀFI'Ī DAN MAZHAB ZĀHIRĪ TENTANG HUKUM MENGQADA SALAT FARDU

A. Pendapat Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Zāhirī Tentang Hukum Mengqada Salat Fardu

1. Mazhab Syāfi'ī

- a. Al-Syairāzi (w. 476 H) salah satu ulama rujukan dalam mazhab Syāfi'ī menuliskan di dalam kitabnya *Al-Muḥaḏḏab* sebagai berikut :

وَمَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ فَلَمْ يَصِلْ حَتَّى فَاتَ الْوَقْتُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا¹

Artinya:

Orang yang wajib mengerjakan salat namun belum mengerjakannya hingga terlewat waktunya, maka wajiblah atasnya untuk mengqadanya.

- b. Al-Nawawi (w. 676 H) salah satu muhaqqiq terbesar dalam mazhab Syāfi'ī menuliskan di dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarah Al-Muḥaḏḏab* sebagai berikut :

مَنْ لَزِمَهُ صَلَاةٌ فَفَاتَتْهُ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا سَوَاءٌ فَاتَتْ بِعُذْرٍ أَوْ بَعِيْرِهِ فَإِنْ كَانَ فَوَاطُهَا بِعُذْرٍ كَانَ قَضَاؤُهَا عَلَى التَّرَاحِي وَيَسْتَحِبُّ أَنْ يُقْضِيَهَا عَلَى الْفُؤْرِ²

Artinya :

Orang yang wajib atasnya salat namun melewatkannya, maka wajib atasnya untuk mengqadanya, baik terlewat karena uzur atau tanpa uzur. Bila terlewatnya karena uzur boleh mengqadanya dengan ditunda namun bila dipercepat hukumnya mustahab.

¹Abu Ishaq al-Syairāzi. *Al-Muḥaḏḏab fī Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*. Jilid I. (t.t.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 106.

²Yahya bin Syaraf al-Nawawī. *Al-Majmu' Syarhu al-Muḥaḏḏab*. Jilid III. (t.t.: Dār al-Fikri, t.th.), h. 69.

2. Mazhab Zāhiri

Ibnu Hazm (w. 456 H) menuliskan di dalam kitabnya, *Al-Muḥallā bi al-Āsār*, bahwa orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, tidak perlu mengganti salat yang ditinggalkannya secara sengaja.

وَأَمَّا مَنْ تَعَمَّدَ تَرْكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَقْتُهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا أَبَدًا فَلْيُكْتَبِ مِنْ فِعْلِ الْحَبْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ لِيُنْقَلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِيُنْتَبَ وَلِيَسْتَغْفِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. فَلَوْ كَانَ الْعَامِدُ لِيَتْرِكَ الصَّلَاةَ مُدْرِكًا لَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِهَا لَمَا كَانَ لَهُ الْوَيْلُ، وَلَا لِقِيَّ الْغَيْ؛ كَمَا لَا وَيْلُ، وَلَا غِي؛ لِمَنْ أَخْرَجَهَا إِلَى آخِرِ وَقْتِهَا الَّذِي يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا.³

Artinya:

Orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar dari waktunya, maka tidak dihitung qadanya selamanya. Maka dia memperbanyak amal kebaikan dan salat sunnah untuk meringankan timbangan amal buruknya di hari kiamat, lalu dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah swt. Seandainya orang yang sengaja meninggalkan salat mampu mengerjakannya setelah keluar dari waktunya maka dia tetap akan mendapat celaka dan sesat jalannya. Sebagaimana orang yang mengakhirkan salat sampai penghujung waktu dan masih sempat mengerjakan salat pada waktunya tidak akan celaka dan tidak akan sesat jalannya.

3. Pendapat Mazhab-Mazhab yang Lain

Seluruh ulama dari semua mazhab fiqih yang ada, baik yang muktamad atau yang tidak, tanpa terkecuali telah berijmak atas wajibnya qada salat. Para ulama empat mazhab tanpa terkecuali satu pun telah bersepakat bahwa hukum mengqada salat wajib yang terlewat wajib. Tidak ada satu pun ulama yang punya pendapat yang berbeda. Sebab dasar-dasar kewajibannya sangat jelas dan nyata, tidak ada satu pun orang Islam yang bisa menolak kewajiban qada salat.

³Ibnu Ḥazm al-Zāhirī. *Al-Muḥallā bi al-Āsār*. Jilid II. (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th), h.10.

a. Mazhab Hanafi

- 1) **Ibnu Najim** (w. 970 H) salah satu ulama mazhab Al-Hanafiyah menuliskan dalam kitabnya *Al-Bahru Ar-Raiq Syarah Kanzu Ad-Daqaiq* sebagai berikut :

أَنَّ كُلَّ صَلَاةٍ فَاتَتْ عَنِ الْوَقْتِ بَعْدَ ثُبُوتِ وُجُوبِهَا فِيهِ فَإِنَّهُ يَلْزَمُ فَضَاؤُهَا سَوَاءً تَرَكَهَا عَمْدًا أَوْ سَهْوًا أَوْ بِسَبَبِ نَوْمٍ وَسَوَاءً كَانَتْ الْفَوَائِثُ كَثِيرَةً أَوْ قَلِيلَةً⁴

Artinya:

Bahwa tiap salat yang terlewat dari waktunya setelah pasti kewajibannya, maka wajib untuk diqada, baik meninggalkannya dengan sengaja, terlupa atau tertidur. Baik jumlah shalat yang ditinggalkan itu banyak atau sedikit.

b. Mazhab Mālik

- 1) **Ibnu Juzai Al-Kalbi** (w. 741 H) salah satu ulama mazhab Al-Malikiyah menuliskan di dalam kitabnya, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* sebagai berikut :

الْفُضَاءُ إِيقَاعُ الصَّلَاةِ بَعْدَ وَقْتِهَا وَهُوَ وَاجِبٌ عَلَى النَّاسِ وَالنَّاسِي إِجْمَاعًا وَعَلَى الْمُعْتَمِدِ⁵

Artinya:

Qada adalah mengerjakan shalat setelah lewat waktunya dan hukumnya wajib, baik bagi orang yang tertidur, terlupa atau sengaja.

c. Mazhab Hambali

- 1) **Ibnu Qudamah** (w. 620 H) salah satu ulama rujukan di dalam mazhab Al-Hanābilah menuliskan di dalam kitabnya *Al-Mughni* sebagai berikut :

إِذَا كَثُرَتْ الْفَوَائِثُ عَلَيْهِ يَتَشَاغَلُ بِالْفُضَاءِ مَا لَمْ يُلْحِقْهُ مَشَقَّةٌ مِنْ بَدَنِهِ أَوْ مَالِهِ⁶

Artinya:

Bila shalat yang ditinggalkan terlalu banyak maka wajib menyibukkan diri untuk menqadanya, selama tidak menjadi masyaqqah pada tubuh atau hartanya.

⁴Ibnu Najīm al-Miṣrī. *Al-Bahru Ar-Rāiq Syarhu Kanzu Al-Daqāiq*. Jilid II. (t.t.: Dār al-Kitāb al-Islāmī. t.th), h. 86.

⁵Ibnu Juzai al-Kalbī. *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah*. [t.d]. h. 50.

⁶Ibnu Qudāmah al-Maqdisī. *Al-Mughnī*. (t.t.: Maktabah al-Qāhirah.1968 M), h. 439.

- 2) **Ibnu Taimiyah** (w. 728 H) salah satu tokoh besar dalam mazhab Al-Hanābilah menegaskan bahwa mengqada salat itu wajib hukumnya, meskipun jumlahnya banyak.

فَإِنْ كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْفَوَائِثُ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهَا بِحَيْثُ لَا يَشْقُ عَلَيْهِ فِي نَفْسِهِ أَوْ أَهْلِهِ أَوْ مَالِهِ⁷

Artinya:

Bila shalat yang terlewat itu banyak jumlahnya maka wajib atasnya untuk mengqadanya, selama tidak memberatkannya baik bagi dirinya, keluarganya atau hartanya.

B. Analisis-Komparatif terkait Hukum Mengqada Salat Fardu Menurut Mazhab Syāfi'ī dan Mazhab Zāhiri.

1. Mazhab Syāfi'ī

a. Memahami makna (نَسِيَ) dalam hadis Anas bin Malik;

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيَصِلْ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي"⁸

Artinya:

Dari Anas bin Malik dari Nabi saw. bersabda, "Siapa yang terlupa salat, maka lakukan salat ketika dia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku.

Dengan dua makna, diantaranya:

1. Maknanya adalah (ضِدُّ الذِّكْرِ) antonim dari kata mengingat, yaitu "lupa".⁹
2. Maknanya adalah (تَرَكَ عَمْدًا) sengaja meninggalkan, sebagaimana dalam firman

Allah swt.¹⁰

⁷Ibnu Taimiyah al-Dimasyqī. *Syarhu al-Umdah*. (Riyad: Dār al-‘Āshimah. 1997 M), h. 236.

⁸Imam al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2012 M), h. 122.

⁹Majmu’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bil-Qāhirah. *Al-Mu’jam al-Wasiṭ*, jilid II, (t.t: Dāru al-Da’wah, t.th), h. 920.

¹⁰Majmu’ al-Lughah al-‘Arabiyyah bil-Qāhirah. *Al-Mu’jam al-Wasiṭ*, jilid II, h. 920.

نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ¹¹

Terjemahnya:

Mereka **sengaja lupa** kepada Allah, maka Allah pun **melupakan** mereka. (Q.S. Al-Taubah/9: 67.)

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ¹²

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

Maka dari itu, menurut klasifikasi ini dapat dipahami bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat pun juga masuk ke dalam keumuman makna (نَسِي) dalam hadis tersebut. Makna yang luas dan beragam serta didukung oleh makna yang serupa di dalam Alquran membuat para ulama Syāfi'iyyah menjadikan dalil ini juga sebagai hujjah untuk mewajibkan qada bagi orang yang sengaja meninggalkan salat.

b. Fiqhu Aulawiyāt (فقه الأولويات)

Fiqhu Aulawiyāt adalah meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan adil, baik dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Mengerjakan apa yang seharusnya didahulukan berdasarkan penilaian syariat yang sahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu, dan diterangi oleh akal.¹³

Mazhab Syāfi'ī memahami bahwa jika yang beruzur saja diwajibkan untuk mengganti salat yang tertinggal, lantas bagaimana lagi dengan orang yang sengaja meninggalkan salat, tentu lebih wajib lagi atas mereka untuk mengganti salat. Sebab salat adalah tiang agama dan merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab di

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011 M), h. 197.

¹²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, h. 548.

¹³Yusuf Qardawī. *Fiqhu al-Aulawiyāt*. (Kairo: Maktabah Wabbah, 2006), h. 9.

akhirat kelak. Jika shalatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya. Dan jika shalatnya rusak, maka akan rusak seluruh amalannya. Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ صَلَاتُهُ فَإِنْ كَانَ أَكْمَلُهَا وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَنْظِرُوا لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَإِنْ وُجِدَ لَهُ تَطَوُّعٌ قَالَ: أَكْمِلُوا بِهِ الْفَرِيضَةَ¹⁴

Artinya:

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: amalan seorang hamba yang pertama kali dihisab (pada hari kiamat) adalah shalatnya. Jika dia tidak menyempurnakannya (shalatnya) maka Allah akan berkata kepadanya: lihatlah dari hambaku dari salat-salat sunahnya, ketika didapatkan salat-salat sunahnya maka dikatakan kepadanya: lengkapilah bagi salat-salat wajibnya.

Maka dari itu mazhab Syāfi'ī menyimpulkan bahwa jika seseorang meninggalkan salat karena adanya uzur (tertidur, atau terlupa) maka para ulama sepakat akan wajibnya untuk mengqada salat tatkala dia telah mengingatnya. Adapun orang yang sengaja meninggalkan salat, para ulama berbeda pandangan dan mazhab Syāfi'ī lebih condong kepada pendapat yang mewajibkan untuk mengqada salat. Tidak ada kafarat baginya kecuali salat tersebut.

2. Mazhab Zāhiri

a. Waktu Salat Telah Ditetapkan

Allah swt. berfirman di dalam Alquran Q.S. An Nisa: 103.

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا¹⁵

Terjemahnya:

Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.

¹⁴Ahmad bin Syu'aib al-Nasāi, *Sunan al-Nasāi* (Cet. III; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1994 M), h. 252-253.

¹⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2011 M), h. 95.

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa salat itu telah ditetapkan waktunya, yang tidak akan diterima jika dikerjakan sebelum atau setelah keluar dari waktunya. Akan tetapi, ada pengecualian pada beberapa kondisi dan keadaan yang membuat seseorang tidak bisa mengerjakan salat tepat pada waktunya. Baik itu karena tertidur, terlupa, atau sebab-sebab syar'i lainnya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»¹⁶

Artinya:

Dari Anas bin Malik, semoga Allah swt. meridainya, Nabi saw. bersabda: Barangsiapa yang tidur atau lupa mengerjakan salat, maka hendaklah ia salat ketika ingat.

Hadis ini datang dalam konteks penjelasan akan sebab dan uzur syar'i yang mewajibkan seseorang mengerjakan salat meskipun telah keluar dari waktunya ketika telah teringat. Adapun orang yang sengaja meninggalkan salat, pada dasarnya dia ingat dan tidak lupa sama sekali. Maka tatkala itu tidak ada sebab yang membuat dia wajib untuk mengerjakan salat di luar waktunya, dikarenakan waktunya telah habis tanpa sebab dan uzur syar'i. Dia harus segera bertaubat dengan taubat nasuha, serta memperbaiki diri dan amalannya karena telah jatuh ke dalam dosa dan maksiat.

b. Orang yang Sengaja Meninggalkan Salat Dianggap Kafir.

Mazhab ini memahami bahwa orang yang sengaja meninggalkan salat sampai keluar waktu tanpa adanya sebab dan uzur yang syar'i maka dia dianggap kafir (keluar dari Islam).

¹⁶Abu al-Qāsim al-Tabrāni, *al-Mu'jam al-Ausaf*, (Qahirah: Dār al-Haramain:, 1407 H), h 182.

وَقَالَ الْإِمَامُ ابْنُ حَزْمٍ: رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - أَنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ فَرَضٍ وَاحِدَةٍ مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَخْرُجَ وَفَتْهَا فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ.¹⁷

Artinya:

Berkata Imam Ibnu Hazm, dari Umar bin Khattāb dan Abdurrahman bin Auf dan Muadz bin Jabal dan Abi Hurairah dan selainnya dari kalangan sahabat *Radiyahallahu 'anhum*. Bahwasanya orang yang meninggalkan salat fardu satu kali secara sengaja sampai keluar waktunya maka dia kafir, murtad dari islam.

مَنْ تَعَمَّدَ تَرَكَ الصَّلَاةِ حَتَّى خَرَجَ وَفَتْهَا فَهَذَا لَا يَقْدِرُ عَلَى فَضَائِلِهَا أَبَدًا، فَلْيُكْتَبْ مِنْ فِعْلِ الْخَيْرِ وَصَلَاةِ التَّطَوُّعِ؛ لِيُثْقَلَ مِيزَانُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؛ وَلِيُثَبِّتَ وَيُسْتَعْفِرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ فُلُوْهِمْ فَلَوْ كَانَ الْعَامِدُ لَتَرَكَ الصَّلَاةَ مُدْرِكًا لَهَا بَعْدَ خُرُوجِ وَفَتْهَا لَمَا كَانَ لَهُ الْوَيْلُ، وَلَا لَقِيَ الْعَيْ؛ كَمَا لَا وَيْلَ، وَلَا عَيْ؛ لِمَنْ أَخْرَهَا إِلَى آخِرِ وَفَتْهَا الَّذِي يَكُونُ مُدْرِكًا لَهَا.¹⁸

Artinya:

Orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar dari waktunya, maka tidak dihitung qadanya selamanya. Maka dia memperbanyak amal kebaikan dan salat sunnah untuk meringankan timbangan amal buruknya di hari kiamat, lalu dia bertaubat dan meminta ampun kepada Allah swt. Seandainya orang yang sengaja meninggalkan salat mampu mengerjakannya setelah keluar dari waktunya maka dia tetap akan mendapat celaka dan sesat jalannya. Sebagaimana orang yang mengakhirkan salat sampai penghujung waktu dan masih sempat mengerjakan salat pada waktunya tidak akan celaka dan tidak akan sesat jalannya.

Dalilnya dari Alquran, hadis, dan perkataan sahabat:

1. Alquran.

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَأِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ¹⁹

Terjemahnya:

Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan salat dan menunaikan zakat, maka (berarti mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. (Q.S. al-Taubah/9: 11)

¹⁷Ibnu Ḥazm al-Zāhirī. *Al-Muhallā bi al-Āsār*. Jilid II. (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 15.

¹⁸Ibnu Ḥazm al-Zāhirī. *Al-Muhallā bi al-Āsār*. Jilid II. (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h.10.

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya At-Thayyib*, h. 188.

فَاشْتَرَطَ اللَّهُ لِثُبُوتِ الْأُخُوَّةِ فِي الدِّينِ ثَلَاثَةَ شُرُوطٍ: الْأَوَّلُ: التَّوْبَةُ مِنَ الشِّرْكِ، وَالثَّانِي: إِقَامَةُ الصَّلَاةِ، وَالثَّلَاثُ: إِيْتَاءُ الزَّكَاةِ.²⁰

Artinya:

Maka Allah swt. mensyaratkan persaudaraan seagama (di ayat tersebut) dengan tiga syarat yaitu; (1) taubat dari kesyirikan, (2) mendirikan salat, (3) menunaikan zakat.

2. Hadis.

بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ²¹

Artinya:

Batas antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan shalat.

العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ²²

Artinya:

Perjanjian antara kita dan mereka (orang kafir) adalah salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir.

3. Perkataan sahabat Nabi saw.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُّهُ كُفْرًا غَيْرَ الصَّلَاةِ»²³

Artinya:

Dari Abdullah bin Syaḡiq berkata: Dahulu para sahabat Nabi saw. tidak melihat ada amalan yang jika ditinggalkan membuat seseorang kafir kecuali salat

INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

²⁰Muhammad bin Salih al-Uṣaimin. *al-Syarhu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaḡni'*. Jilid II, (t.t.: Dāru Ibnu al-Jauzī, 1429 H), h. 28-29.

²¹Muslim bin al-Ḥajjāj. *Sahih Muslim*. (Beirūt: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, t.th.), h. 88.

²²Ahmad bin Syu'aib al-Nasāī. *Al-Mujtaba min Sunan al-Ṣuḡrā li al-Nasāī*. Jilid I, (Cet. II; Aleppo: Maktabah al-Matbū'āt al-Islāmiyyah, 1986 M), h. 231.

²³Muhammad bin 'Isa al-Tirmizī. *Sunan Tirmizī*. Jilid V (Cet. II; Mesir: Mustafa al-Bābī al-Ḥalībī. 1975 M) h. 14.

مِنَ التَّابِعِينَ عَنِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمُومًا الْقَوْلُ بِتَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرُونَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرَكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلَاةِ» وَهَذَا حَكَى الْإِجْمَاعُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوَيْهِ الْإِمَامُ الْمَشْهُورُ فَقَالَ: مَا زَالَ النَّاسُ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ يَقُولُونَ: إِنَّ تَارِكَ الصَّلَاةِ كَافِرٌ²⁴.

Artinya:

Dari Tabi'īn bahwasanya beberapa diantara kalangan sahabat Nabi saw. secara umum mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Mereka berkata “Dahulu para sahabat Nabi saw. tidak mengetahui amalan yang jika ditinggalkan membuat seseorang keluar dari islam kecuali salat. Demikian disebutkan ijmak dari Ishaq bin Rahūyah berkata: “Orang-orang di zaman para sahabat berkata: “sesungguhnya orang yang meninggalkan salat kafir (keluar dari islam).

Dikarenakan statusnya kafir, maka tidak ada kewajiban untuk mengganti salat yang terlewat. Sebab orang kafir tidak wajib mengerjakan salat dan bila kembali lagi memeluk Islam, cukup bertaubat saja tanpa perlu mengganti salatnya.

Ada beberapa ulama kontemporer yang memiliki pandangan yang sama dengan Ibnu Hazm, diantaranya adalah;

1. Syaikh Abdul Aziz bin Bāz ١٤١٩ هـ

Beliau pernah menjabat sebagai mufti Kerajaan Saudi Arabia di masanya. Tokoh ini juga termasuk yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara total selama kurun waktu tertentu, tidak perlu mengganti salatnya.

لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ إِذَا تَرَكَهَا عَمْدًا فِي أَصْحَاحِ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ. لِأَنَّ تَرَكَهَا عَمْدًا يُخْرِجُهُ مِنَ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ وَيَجْعَلُهُ فِي حَيْزِ الْكُفَّارِ. وَالْكَافِرُ لَا يَقْضِي مَا تَرَكَ فِي حَالِ الْكُفْرِ²⁵

Artinya:

Tidak ada kewajiban qada jika dia meninggalkan salat secara sengaja menurut pendapat ulama yang paling sahih. Karena orang yang sengaja meninggalkan salat membuat dia keluar dari Islam dan menjadikannya kafir, dan orang kafir tidak mengganti (ibadah) yang dia tinggalkan di saat dia kafir.

²⁴Muhammad bin Salih al-Uṣaimin. *al-Syarhu al-Mumtī* 'Alā Zādi al-Mustaqni'. Jilid II, h. 31.

²⁵Syaikh bin Bāz. *Majmu' Fatāwā Syaikh bin Bāz*. Jilid X (t.td), h. 312.

Alasan yang dikemukakan pendapat ini adalah karena selama kurun waktu tertentu itu dirinya dianggap telah murtad atau keluar dari agama Islam. Dan sebagai orang yang bukan muslim, menurut pendapat ini, yang bersangkutan tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat.

Bila yang bersangkutan kembali menjalankan agamanya, maka dia harus bersyahadat ulang untuk memperbaharui keimanan dan keislamannya kembali, seperti orang kafir yang baru masuk Islam. Dan oleh karena itu, dia tidak perlu mengganti salat-salat yang ditinggalkannya.

2. Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-Uṣaimin

Beliau adalah seorang ulama kontemporer yang pernah menjabat sebagai ketua di Hai'ah Kibār al-Ulama yang memiliki pandangan yang sama seperti Syaikh bin Bāz. Disebutkan dalam kitab beliau *al-Syarhu al-Mumtī* 'Alā Zādi al-Mustaqni':

وَقَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ بِتَكْفِيرِ تَارِكِ الصَّلَاةِ كَسَلًا هُوَ الْقَوْلُ الرَّاجِحُ.²⁶

Artinya:

Berkata Imam Ahmad bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas kafir (keluar dari islam) adalah perkataan yang rajih.

C. Pendapat yang Rājih

Jumhur (mayoritas) ulama dan diantaranya Imam Syāfi'ī, berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat tanpa uzur syar'i berdosa besar dan belum dianggap kafir sampai dia mengingkari akan kewajiban salat atasnya. Dia wajib mengqada semua salat yang telah ditinggalkannya tersebut sesuai dengan kadar kemampuannya.

²⁶Muhammad bin Salih al-Uṣaimin. *al-Syarhu al-Mumtī* 'Alā Zādi al-Mustaqni'. Jilid II, (t.t.: Dāru Ibnu al-Jauzī, 1429 H), h. 28.

Para ulama mengatakan bahwa jika orang yang beruzur saja masih diwajibkan untuk mengqada salat, maka bagaimana lagi dengan orang yang sengaja meninggalkan salat. Justru lebih wajib lagi baginya untuk mengqada salat. Dan itulah kafarat baginya karena telah meninggalkan salat, bukan hanya sekadar bertaubat. Meskipun dia tetap wajib bertaubat karena meninggalkan salat dengan sengaja adalah perbuatan dosa besar, dan itu tidak membuat kewajiban salat atasnya gugur.

Namun bagaimana jika salat yang ditinggalkan terlalu banyak dan sangat memberatkannya. Tentu ini adalah suatu perkara yang sangat berat. Bayangkan saja jika salat yang ditinggalkan duapuluh tahun atau tigapuluh tahun, itu akan sangat-sangat memberatkannya dan membutuhkan waktu yang sangat lama yang bisa saja membuatnya bosan dan futur jika dia diwajibkan untuk mengqadanya.


Maka dari itu penulis lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu pendapat mazhab Zāhiri dan pendapat ini didukung oleh beberapa pendapat dari kalangan sahabat Nabi saw., tabi'in, dan beberapa ulama kontemporer, diantaranya Syaikh bin Bāz dan Syaikh Usaimīn *Rahimahumallah*. Sebab salat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya yang tidak akan diterima jika dikerjakan sebelum atau di luar waktu tanpa adanya sebab dan uzur yang syar'i.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa sengaja juga masuk dalam keumuman makna (نسي) itu benar, akan tetapi tidak dengan hadis tersebut. Karena hadis itu datang dalam konteks khusus dan penjelasan terkait hukum salat bagi orang yang mendapati uzur, bukan kepada orang yang sengaja meninggalkan salat. Sebab orang yang sengaja meninggalkan salat itu masuk di pembahasan bab yang lain dimana dalilnya sudah sangat jelas, yaitu dia akan mendapatkan (الويل) kecelakaan dan akan dilemparkan ke dalam api neraka.

Orang yang meninggalkan salat karena uzur dianggap tidak berdosa karena kelalaian tersebut terjadi dilatar belakangi oleh ketidaksengajaan, maka kafarat baginya adalah mengganti salat yang tertinggal tersebut ketika teringat. Sedangkan orang yang sengaja meninggalkan salat, pada asalnya dia tidak lupa sama sekali. Maka tatkala itu tidak ada sebab yang membuat dia wajib untuk mengqada salat. Sebab salat tidak sah jika dikerjakan bukan pada waktunya tanpa sebab dan uzur syar'i. Dia harus segera bertaubat dengan taubat nasuha dan memperbaiki diri dan amalannya.

Pendapat lain yang menggunakan Fiqhu Aulawiyāt untuk mewajibkan qada salat tidak bisa dijadikan hujjah karena orang yang beruzur berbeda keadaannya dengan orang yang sengaja. Sebab keadaannya yang berbeda maka penetapan hukumnya juga berbeda, dan tidak bisa disamakan. Sebagaimana orang yang meninggalkan puasa karena uzur, berbeda hukumnya dengan orang yang sengaja meninggalkan puasa.

Tentu karena ini adalah masalah *khilafiyah* di kalangan para ulama, maka kita harus berlapang dada diantara kaum muslimin. Semoga Allah swt memberikan taufiq kepada semuanya dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin.



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mazhab Syāfi'ī berpendapat bahwa mengqada salat hukumnya wajib, baik yang ditinggalkan karena adanya uzur ataupun karena sengaja meninggalkannya. Di sisi lain Mazhab Zāhiri berpandangan bahwa mengqada salat yang sengaja ditinggalkan hukumnya tidak wajib. Berdasarkan dalil-dalil yang ada dan penjelasan dari para ulama maka penulis lebih condong kepada pendapat Mazhab Zāhiri yang tidak mewajibkan qada salat. Dikarenakan salat adalah ibadah yang telah ditetapkan waktunya yang tidak sah jika dikerjakan sebelum atau di luar waktu yang telah ditentukan tanpa adanya sebab dan uzur syar'i. Diantara sebab tidak wajibnya qada bagi orang yang sengaja meninggalkan salat adalah kesengajaannya meninggalkan salat hingga keluar waktunya tanpa uzur membuat dia harus menanggalkan keislamannya.
2. Kedua mazhab ini memiliki pandangan yang berbeda dalam menghukumi status orang yang sengaja meninggalkan salat fardu yang berimplikasi pada kesimpulan hukum yang berbeda. Disinilah letak perbedaan mendasar dari kedua mazhab ini. Orang yang sengaja meninggalkan salat tanpa sebab dan uzur syar'i hingga keluar waktunya tidak wajib untuk mengqada salat dan dia dianggap telah keluar dari islam menurut pendapat yang lebih rajih serta dalil-dali dan penjelasan dari para ulama. Maka dari itu mereka tidak wajib untuk mengqada salat. *Wallahua 'lam.*

B. Saran

Dengan adanya pembahasan di atas maka sedikit saran dari penulis dalam menanggapi masalah qada salat. Salat adalah perkara yang memiliki kedudukan yang tinggi dan sangat agung di dalam Islam. Sebagai seorang muslim kita harus memperhatikan perkara salat dengan baik karena ia merupakan rukun diantara rukun-rukun islam dan merupakan amalan yang akan pertama kali dihisab di hari kiamat kelak. Bahkan orang yang meninggalkan salat, diperselisihkan keislamannya oleh para ulama saking besarnya dosa orang yang meninggalkan salat.

Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan oleh syariat yang tidak sah jika dikerjakan sebelum masuk waktunya dan juga tidak akan sah jika telah keluar dari waktunya, kecuali adanya sebab dan uzur yang tidak bisa dihindari. Maka tatkala itu, boleh mengerjakan salat di luar waktu sebagai kafarat atas kelalaiannya.

Allah swt. mengancam orang yang lalai mengerjakan salat dengan kecelakaan bahkan bisa menjadi sebab seseorang masuk ke dalam neraka. Maka dari itu tatkala Nabi saw. ditanya tentang amalan yang paling afdal, beliau memberi jawaban yang beragam diantaranya beliau berkata “salat di awal waktu” sebagai tindakan preventif agar tidak terjatuh kedalam dosa besar meninggalkan salat.

C. Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. yang berkat rahmat dan pertolongan-Nya serta izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Karena itu, penulis berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk melengkapi kesempurnaan skripsi ini.

Dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi dan bagi para pembaca serta masyarakat secara umum. Dan kepada semua pihak yang telah membantu dan memotivasi selama berlangsungnya proses penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini dengan berbagai macam kondisi yang dihadapi, maka penulis mengucapkan terima kasih semoga Allah swt. membalas dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an.

Abu Zahra, Muhammad, *Imam al-Syāfi'i, (Biografi dan Pemikirannya dalam Masalah Aqidah, Politik, Fiqh)*. Cet.1; Jakarta : Lentera, 2007.

Abu Zahrah, *al-Syāfi'i Hayatuhu wa Asrulu wa Ara'uhu wa Fiqhuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1418.

Adam, Muchtar, *Dinamika Perbandingan Madzhab*, t.t: Makrifat, 2010.

Al-Ansārī, Zakariyya bin Muhammad. *Al-ḥudūd al-Anīqah wa al-Ta'rifāt al-Daqīqah*, Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr al-Muāṣir, 1411.

Al-Asqalānī, Ibnu Ḥājar *Fathu al-Bāri*, Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1379.

Al-Bukhārī Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2012.

Al-Dimasqy, Ismail bin 'Umar bin Katsir, *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah*, [t.td].

Al-Dimasyqī, Ibnu Kaṣīr, *Tafsīr Alquran al-'Azīm*, t.t: Dāru ṭayyibah, 1999.

Al-Dimasyqī, Ibnu Taimiyah. *Syarhu al-Umdah*. Riyad: Dār al-'Āshimah. 1997.

Al-Dimasyqī, Isma'il bin 'Umar bin Katsir, *Thobaqātu al-Syāfi'in*, t.t: Maktabatu al-Syaqāfah al-Dīniyyah, 1413.

Al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Al-Ibar fii Khabari Man Gabar*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.

Al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Siyar A'lam al-Nubala'*, [t.td].

Al-Dzahabi, Syamsuddin Muhammad bin Ahmad, *Tarīkhu al-Islām wa Fayāt al-Masyāhīr wa al-'Alām*, [t.td].

Al-Jaizānī, Muhammad bin Ḥusain. *Ma'ālim Uṣūl al-Fiqh 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, Cet. V; t.t.: Dār Ibnu al-Jauzī, 1427.

Al-Kalbī, Ibnu Juzai. *Al-Qawānīn Al-Fiqhiyyah*. [t.d].

Al-Kindi, Umar bin Muzfir ibnu al-Wardi, *Tarikh Ibnu al-Wardi*, Cet. I; Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1417.

Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. t.t.: Maktabah al-Qāhīrah.1968.

Al-Minsyawi, M.Shiddiq, *100 Tokoh Zuhud*, Jakarta : Senayan Abdi Publising, 2007.

Al-Miṣrī, Ibnu Najīm. *Al-Bahru Ar-Rāiq Syarhu Kanzu Al-Daqāiq*. t.t.: Dār al-Kitāb al-Islāmī. t.th.

Al-Nasāī, Ahmad bin Syu'aib. *Al-Mujtaba min Sunan al-Ṣugrā li al-Nasāī*. Cet. II; Aleppo: Maktabah al-Matbū'āt al-Islāmiyyah, 1986.

- Al-Nasāī, Muhammad bin Syu'aib, *Sunan al-Nasāī* Cet. III; Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1994.
- Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf. *Syarah Şahih Muslim*, Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā al-Turās al-'Arabī, 1392.
- Al-Nawawī, Yahya bin Syaraf. *Al-Majmu' Syarhu al-Muhazzab*. t.t.: Dār al-Fikri, t.th.
- Al-Shidieqy, T.M. Hasbi, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizqi Putra, t.th.
- Al-Subki, Tajuddin Abdul Wahab bin Taqiyuddin, *Thabaqātu al-Syāfi'iyyah al-Kubrā*, Cet. II; Damaskus: Hijr, 1413.
- Al-Syāfi' i Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, Mesir: Maktabah al-Halabī, 1358.
- Al-Syairāzī, Abu Ishaq. *Al-Muhazzab fi Fiqhi al-Imām al-Syāfi'ī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.
- Al-Syinqīṭī, Muhammad al-Amīn. *Aḍwāu al-Bayān*. Beirut: Dār al-Fikrī. 1995.
- Al-Tabrānī, Abu al-Qāsim. *al-Mu'jam al-Ausat*. Qahirah: Dār al-Haramain:, 1407.
- Al-Tirmizī, Muhammad bin 'Isa. *Sunan Tirmizī*. Cet. II; Mesir: Mustafa al-Bābī al-Halbī. 1975.
- Al-Uṣaimin, Muhammad bin Salih. *al-Syarhu al-Mumti' 'Alā Zādi al-Mustaqni'*. t.t.: Dāru Ibnu al-Jauzī, 1429.
- Al-Zāhirī, Ibnu Hazm. *Al-Faṣlu fi al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Niḥal*. Al-Qāhirah: Maktabah al-Khānijī. t.th.
- Al-Zāhirī, Ibnu Ḥazm. *Al-Muhallā bi al-Āṣār*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1405.
- Al-Zuhaili, Wabbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islām*, Damsik: Dār al-Fikr, 1986.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Cet XV; Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Barmawi, Ahmad. *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, Jakarta : Restu Agung, 2006.
- Bāz, Abdul'aziz bin Abdullah. *Majmu' Fatāwā Syaikh bin Bāz*. [t.td]
- Chalil, Moenawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Gema Insani, 2016.
- Darajat, Zakiah, dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*. Cet. V; Jakarta: PT. Bumi Askara, 2004.

- Hadi, Saiful, *152 Ilmuan Muslim Pengukir Sejarah*, Cet.1; Jakarta: Intimedia Cipta Nusantara, 2009.
- Haidir, Abdullah. *Mazhab Fikih*. King Fahd National Cataloging-In-Publication Data, 2004.
- Hajar M., *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*. Cet I; Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*. Cet. III; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hermawan, Iwan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methode*. Cet I; Kuningan: Hidayatul Quran Kuningan, 2019.
- Ibnu Ābidīn. *Raddu al-Muhtār Alā al-Dāri al-Mukhtār*, Cet. II; Beirut: Dārul Fikri, 1992.
- Ibnu al-Ḥajjāj, Muslim. *Sahih Muslim*. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-‘Arabī, t.th.
- Ibnu Muhammad, Ahmad. *al-Syarḥi al-Ṣagir*, t.t.: Maktabah Mustafa al-Bābī al-Ḥalbī, 1952.
- KEMENDIKBUD RI, “KBBI Daring” *Situs Resmi KEMENDIKBUD RI*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri> (18 November 2019).
- Kementrian Agama RI, “Tafsir Ringkas Alquran Daring”, *Situs Resmi Kementrian Agama RI*, <http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/51> (20 November 2019).
- Majmu’ al-Lughah al-‘Arabiyah bil-Qāhirah. *Al-Mu’jam al-Wasiṭ*, t.t: Dāru al-Da’wah, t.th.
- Nakhai, Mahdi dan Muhammad Qadhi. *Kitab Namaz e Qada*. Cet. I; t.t.: Nakha’i Namaz_e Qadha, 2014.
- Qardawī, Yusuf. *Fiqhu al-Aulawiyāt*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2006.
- Rasjid, Sulaiman. *Fikih Islam Bandung*. Sinar Baru Algesindo, 2002.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*. Cet. I; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sarwat, Ahmad. *Qadha Shalat Yang Terlewat Haruskah?*. t.t.: Rumah Fiqih. 2018.
- Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Sumantri, Jujun S. Suria, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Cet. VII; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Supiana, *Metodologi Studi Islam*. Cet I; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2011.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muhammad Ashari
Tempat/Taggal Lahir : Parepare, 2 Juli 1997
Alamat : Lapadde Mas Parepare
NIM : 161011089
Nama Ayah : H. Ondin Sahibu
Nama Ibu : Hardiana Pawe

B. Pendidikan Formal

- TK Aisyiyah 4 Parepare Tahun 2002-2003
- SD Negeri 48 Parepare Tahun 2003-2009
- SMP Negeri 4 Parepare Tahun 2009-2012
- SMA Negeri 3 Parepare Tahun 2012-2015
- STAIN Parepare Tahun 2015-2016
- STIBA Makassar Tahun 2016-2020

C. Aktifitas Organisasi

- Anggota HMI Parepare Tahun 2015-2016
- Anggota Depsos DEMA STIBA Makassar Tahun 2018-2019
- FUMI Pare Tahun 2017-Sekarang



INSTITUT AGAMA ISLAM
STIBA MAKASSAR